

**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP  
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
( Suatu Studi di Denpasar- Bali )**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2008**

**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP  
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
(Suatu studi di Denpasar- Bali)**

**SIKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian guna memperoleh gelar  
Sarjana jenjang 1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**Oleh :**

**Nama : Elfira Hakim  
Nomor Mahasiswa : 04312464  
Program Studi : Akuntansi**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2008**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkn dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Maret 2008

Penyusun,

(Elfira Hakim)

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi**

**Dengan judul :**


**ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP  
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
( Suatu Studi di Denpasar- Bali )**

**Nama : Elfira Hakim**

**Nomor Mahasiswa : 04312464**

**Program Studi : Akuntansi**

**Yogyakarta, 15 Februari 2008  
Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,**



**(Kesit Bambang Prakosa, Drs., MAP)**

# BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

## SKRIPSI BERJUDUL


**Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan  
SELF ASSESSMENT SYSTEM (Suatu Studi Di Denpasar - Bali)**

Disusun Oleh: ELFIRA HAKIM  
Nomor Mahasiswa: 04312464

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 18 Maret 2008

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Syaif Ishak, M.Bus, Ph.D

## PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan sebuah karya ini dengan keikhlasan kepada :*

*Papa umi atas setiap tetes air mata yang selalu mengiringi setiap doa, cinta dan kasih sayang yang ikhlas tumpahruahkan di sepanjang kehidupanku...yang mengharapkan kesuksesan & kebahagiaan dunia akhirat. Semoga kita akan selalu jadi keluarga yang barokah didunia dan dikehidupan yang indah disurga kelak*

*Kakak ku yang imut dan saudara kembar ku yang selalu sabar menghadapi ku, semoga kita bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi kebanggaan Allah dan papa umi. Tetap istiqomah hingga kelak tercapai cita- cita yang kita rencanakan*

*Guru- guru, Dosen dan Ustadz/ah ku yang dengan kesabaran dan keikhlasan membagikan ilmu dan mengajarkan nilai- nilai yang menjadikan saya seperti ini. Jazaakumullah Khoiron Katsiron*

*Sahabat- sahabat ku yang mengajarkan banyak tentang kehidupan dan membuat ku berarti serta jundi- jundi Allah yang membawa ku seperti ini.*

*Seorang adam yang Allah ciptakan untuk ku yang selalu menghiasi disetiap doa ku dan yang akan membawa ku menuju keridho-an Allah serta bersama menciptakan keluarga yang barokah*

*Almamaterku yang selalu setia disetiap aktivitas studi ku, yang bersama- sama merasakan suka dan duka. Sebagai saksi sejarah perjalanan studi ku di Universitas Islam Indonesia*

## MOTTO

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya  
(Al-Baqarah: 286)*

*Aku Tahu, Rezekiku Tidak Mungkin Diambil Orang, Karenanya  
Hatiku Tenang*

*Aku Tahu, Amal- Amal ku Tidak Mungkin Dilakukan Orang Lain,  
Maka Aku Sibukkan Diriku Bekerja dan Beramal*

*Aku Tahu, ALLAH Selalu Melihatku, Karenanya Aku Mau Bisa  
ALLAH Mendapatiku Melakukan Maksiat*

*Aku Tahu, Kematian Manantiku, Maka Kupersiapkan Bekal Untuk  
Berjumpa Dengan Rabb ku  
( Arif Bijak )*

*Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai  
karena Allah, dan membenci karena Allah  
Maka sempurnalah imannya  
(Al- Hadist)*

*Bekal bagi hati adalah tasbih dan takbir  
Bekal bagi jiwa adalah tahmid dan tahlil  
(Ulama)*

*Mendekatlah engkau selangkah kepada Allah  
Maka  
Allah akan mendekat seribu langkah mendekati engkau  
(Al- Hadist)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* ( Suatu studi di Denpasar- Bali )**.

Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman yang selalu istiqomah menegakkan agama Allah.

Penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi pada khususnya.

Dengan segala kekurangan pada diri penulis, pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan & pengarahan, doa dan dukungan serta saran yang berharga dari berbagai pihak dengan kesabaran dan keikhlasan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Pihak-pihak yang telah mempunyai andil besar dalam penulisan ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandy Hamid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas pemberian materi kuliah yang bermanfaat semoga Bapak mampu menjadi pemimpin yang membawa pengikutnya ke arah yang di ridhoi Allah.
2. Bapak Drs. Asma'I Ishak, M.Bus, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Kesit Bambang Prakosa, Drs., MAP selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas perhatiannya dan suportnya. ilmu, saran dan masukannya selalu ku ingat, Jazakallah khairan katsiron.
4. Bapak Drs. Johan arifin, m.Si selaku Dosen Penguji Skripsi. Terima kasih atas arahan dan saran yang diberikan juga atas nilai yang Bapak beri untuk saya pada ujian komprehensif yang pertama.
5. *Papa dan Umi*, atas segala doa, dukungan, kepercayaan, pengorbanan, perhatian, cinta serta kasih sayangnya yang besar diberikan kepadaku. Penulis tidak akan pernah



melupakannya dan berusaha memberikan yang terbaik untuk menjadi kebanggaan papa umi. Doa ku tak kan terlupakan untuk papa umi. Semoga Allah membalas kasih sayang *Papa Umi*. Love you cos Allah

6. kakak ku yang soleha “Mardha areta” yang selalu mensupport dan mendoakan ku, dan saudara kembar ku yang soleha “Farhany adil” setiap orang punya kelebihan dan kekurangan jadi to be your self. Ayo bersama- sama menguatkan cinta Allah dan mewujudkan kebahagiaan papa umi.
7. Usdaz/ah ku yang mengajari ilmu dunia dan akhirat kepada ku sewaktu di MAN dan di Ma’had Al- Hidayah : Ustadz Erson yang Subhanallah ilmunya, ustadz..... sekarang saya mengerti tentang “kebanggaan” yang diajarkan ustadz ; Ustadz Zae, syukron katsiron atas amalan yang ustadz berikan dan insyaAllah masih saya pegang ; Ustadz imron, tadz....walau dulu saya pernah punya kejadian yang menyedihkan dengan ustadz tapi saya salut dengan prinsip ustazd namun aturan Allah adalah aturan yang terbaik tadz ; ustadz ijjudin & ustadz elli syukron atas ilmu akuntansi yang diajarkan. Serta ustadz/ah yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Syukron ya atas semuanya...kenangan di Man dan di Ma’had al-Hidayah adalah kenangan yang terindah dan tak terlupakan
8. Bapak Drs. Aris Suherwening selaku Dosen Pembimbing Akademik. Jazakallah khair atas waktu yang diberikan.
9. Guru- guru sewaktu di SD 6 Gianyar, SMP 1 Gianyar, MAN 1 Negara dan Dosen- dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis semoga bermanfaat.
10. Sahabatku di semester satu, bagiku kalian sahabat yang akan selalu jadi sahabatku walau kita sudah jauh. Jangan lupakan aku ya.... sahabat yang pemalu ini.
11. Kakak dan adik seperjuangan di TPA Al- Muqtashidin : Mbak Rini, Mbak Julie, Mbak Dwi O, Mbak Hida, Mbak Ina, Pak Ade, Pak Eko, Pak Pambudi, Dek Atin, Dek Irma (love u cos Allah), Dek Siska, Dek Tara, Dek Citra, Adit, Riki, Bayu, Haris, Ari. Jazakallah atas semua kenangan dan pengalaman serta cerita yang bermakna.
12. Teman- teman ku di Ma’had Al- Hidayah : Nita H (best friend), Dewi S (kangen dengar celotehanmu), Nanik (sudah jadi seorang istri ya, selamat ya. Pengen ketemu

nih...), Dilla (suaramu bagus euy, kapan- kapan ketemu yuk), Putri (masih tetap menjaga kerapian ya....), Hikmayanti (sudah jadi ibu ya , selamat ya), Ria A (jaga kesehatan ya), Rosidah (Where are you...?), Ari, Ela Firdaus, Nuril, Indri (maaf ya...atas kesalahan ku di Ma'had), kakak angkatan yang bersedia membimbing sayay dan yang lainnya. Syukron katsiron ya atas bantuannya, kenangan bersama kalian tak kan ku lupa. Teman- teman santriwan : Q2k (jangan cepat marah nanti cepat tua lho) Agus (syukron atas bantuannya dalam skripsi ini moga hidupmu lebih baik lagi), Alhm.Hadori (moga kau tenang disana), Arif, Mutaqin, kak sofyan (terima kasih sudah membagi ilmu akuntansi dan ilmu yang lainnya serta teman- teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu yang saya dapat dari kalian.

13. Teman- teman ku di MAN kelas 1A, 2A, IPS 1 : Ria Analisa, Evi, Nanik, Dilla, Dewi Masithoh, Dewi Sartika, Aziz Baraas, Haris, Andi, tedjo buanyak banget yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas memori yang kita bangun bersama. Kapan reuni-an....?
14. Mbak, mas dan teman- teman KKN Mandiri angkatan 34 Unit 137 : Mbak rise, Mbak Nisa, Mas Aam, Kiki (thank's atas semua kenangan), Lanang, Ari.
15. Dan semua pihak yang mendukung dan menyayangi sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dengan baik.

Penulis sebagai manusia biasa yang menyadari masih banyak kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak dalam menyusun skripsi ini sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesalahan adalah kodrat dasar dan hal yang insaniah bagi semua umat manusia. Maka sumbang saran dan kritikan dari pembaca sangatlah diharapkan bagi penulis demi mendapatkan hasil yang sempurna di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT meridhoi skripsi ini dan bermanfaat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 24 Februari 2008

Elfira Hakim

## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman Judul .....	i
Halaman Judul Skripsi .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Berita Acara Ujian Skripsi .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Motto .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar .....	xvii
Daftar Lampiran .....	xviii
Abstrak .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Batasan Masalah .....	4
1.4. Tujuan Penelitian .....	4
1.5. Manfaat Penelitian .....	4
1.6. Organisasi Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI dan KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Pajak .....	7
2.2. Pengertian Wajib Pajak.....	11
2.2.1. Subjek Pajak.....	13
2.2.2. Objek Pajak.....	16
2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak .....	17

2.2.4.	Tata Cara Pemungutan Pajak .....	20
2.2.4.1.	Stelsel Pajak.....	20
2.2.4.2.	Asas Pemungutan Pajak .....	21
2.2.4.3.	Sistem Pemungutan Pajak .....	21
2.2.5.	Surat Pemberitahuan .....	24
2.2.6.	Surat Setoran Pajak .....	28
2.2.7.	Kewajiban Wajib Pajak dalam <i>Self Assessment System</i> .....	28
2.2.7.1.	Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi dalam <i>Self Assessment System</i> .....	28
2.2.7.2.	Kewajiban Fiskus (Aparat Pajak) Dalam <i>Self Assessment System</i> .....	33
2.8.	Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1.	Populasi dan Sampel .....	38
3.2.	Variabel Penelitian .....	39
3.3.	Metode Analisis .....	40
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1.	Deskripsi Data .....	42
4.2.	Identitas Responden .....	42
4.3.	Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> di Denpasar.....	44
4.3.1.	Fungsi Menghitung .....	44
4.3.2.	Fungsi Membayar .....	53
4.3.3.	Fungsi Melapor .....	60
4.3.4.	Fungsi Penyuluhan .....	63
4.3.5.	Fungsi Pengawasan .....	70
4.3.6.	Fungsi Pelayanan .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		

5.1. Kesimpulan .....	80
5.2. Keterbatasan dan Saran .....	82
5.3. Implikasi Penelitian .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN .....	86



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Perbedaan Perlakuan Perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri .....	16
Tabel 2.2. Perbedaan <i>Official Assessment System</i> dan <i>Self Assessment System</i> .....	23
Tabel 2.3. Batas Waktu Penyampaian SPT .....	27
Tabel 4.1. Identitas Responden Wajib Pajak Orang Pribadi Di Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
Tabel 4.2. Identitas Responden Wajib Pajak Orang Pribadi Di Denpasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	43
Tabel 4.3. Pengetahuan Mengenai Tarif Pajak .....	45
Tabel 4.4. Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan yang Berlaku ..	45
Tabel 4.5. Pengetahuan Perubahan Peraturan Perpajakan .....	45
Tabel 4.6. Kemampuan Menghitung Pajak .....	46
Tabel 4.7. Konsultasi Sebelum Membayar Pajak .....	46
Tabel 4.8. Pembuatan Catatan Keuangan/Penghasilan .....	47
Tabel 4.9. Penghitung Pajak Terutang .....	48
Tabel 4.10. Kesalahan yang Pernah Dilakukan .....	49
Tabel 4.11. Jumlah Wajib Pajak yang Mengetahui Tarif Pajak, Perubahan Undang-Undang dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang .....	50
Tabel 4.12. Jumlah Wajib Pajak yang Mengetahui Tarif Pajak, Tetapi Tidak Mengetahui Perubahan Peraturan Perpajakan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang .....	50
Tabel 4.13. Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Paham Tarif Pajak dan Perubahan Peraturan Perpajakan dan Penghitungan Pajak Dilakukan Oleh Fiskus .....	51
Tabel 4.14. Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Paham Tarif Pajak dan Tidak Mengetahui Perubahan Peraturan Perpajakan	

	dan Penghitungan Pajak Dilakukan Oleh Konsultan .....	51
Tabel 4.15.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Menghitung ..	52
Tabel 4.16.	Kemampuan Mengisi SSP .....	53
Tabel 4.17.	Tempat Pembayaran Pajak Terutang .....	54
Tabel 4.18.	Partisipasi dalam Membayar Pajak Terutang .....	54
Tabel 4.19.	Waktu Pembayaran Pajak Terutang .....	55
Tabel 4.20.	Pembayaran Pajak Kurang Bayar Saat Jatuh Tempo .....	56
Tabel 4.21.	Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan Membayar Pajak Tepat Waktu .....	57
Tabel 4.22.	Wajib Pajak Dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan Membayar Tepat Waktu .....	57
Tabel 4.23.	Wajib Pajak Dibantu Konsultan dalam Menghitung Pajak Terutang dan Membayar Tepat Waktu .....	57
Tabel 4.24.	Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu .....	58
Tabel 4.25.	Wajib Pajak Dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu .....	58
Tabel 4.26.	Wajib Pajak Dibantu Konsultan dalam Menghitung Pajak Dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu .....	58
Tabel 4.27.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Membayar ...	59
Tabel 4.28.	Kemampuan Mengisi SPT .....	60
Tabel 4.29.	Media Pelaporan Pajak Terutang .....	61
Tabel 4.30.	Waktu Pelaporan Pajak Terutang .....	61
Tabel 4.31.	Kesadaran Pelaporan .....	62
Tabel 4.32.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Melapor .....	63
Tabel 4.33.	Keikutsertaan Penyuluhan .....	64
Tabel 4.34.	Informasi Mengenai Penyuluhan .....	64
Tabel 4.35.	Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang .....	65
Tabel 4.36.	Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Perhitungan Pajak Dilakukan Oleh Pihak Lain .....	65

Tabel 4.37.	Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang .....	66
Tabel 4.38.	Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Perhitungan Pajak Terutang Dilakukan Oleh Pihak Lain .....	66
Tabel 4.39.	Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan .....	67
Tabel 4.40.	Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan .....	67
Tabel 4.41.	Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan .....	67
Tabel 4.42.	Wajib Pajak yang Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan .....	68
Tabel 4.43.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Penyuluhan ...	69
Tabel 4.44.	Penghitung Pajak Terutang .....	70
Tabel 4.45.	Kesamaan Perhitungan Pajak Terutang dengan Fiskus .....	70
Tabel 4.46.	Surat Ketetapan Pajak .....	71
Tabel 4.47.	Pemeriksaan Pajak .....	71
Tabel 4.48.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pengawasan ..	72
Tabel 4.49.	Kunjungan Ke Kantor Pelayanan Pajak .....	73
Tabel 4.50.	Kenyamanan di Kantor Pajak .....	73
Tabel 4.51.	Permintaan Petunjuk .....	74
Tabel 4.52.	Rata-rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pelayanan ....	74
Tabel 4.53.	Rata-Rata Hasil Jawaban Responden Pada Keseluruhan Fungsi .....	76
Tabel 4.54.	Penerimaan Pajak DIY.....	76
Tabel 4.55.	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi & Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar.....	78



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.2. Sistem Kontrol Dirjen Pajak .....	24



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Contoh Kuisisioner Penelitian .....	86
Ringkasan Data Responden dari Kuisisioner .....	95
Rekapitulasi Hasil Data Kuisisioner .....	100



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM (Suatu studi di Denpasar - Bali)**

*Pajak merupakan permasalahan yang sangat penting bagi Indonesia. Karena sebagian besar pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara berasal dari pajak. Karena melihat sekarang kontribusi pajak untuk Negara tidak memuaskan, maka perlu diperhatikan mengenai sistem pemungutan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan sistem pemungutan yang berlaku.*

*Seiring perkembangan reformasi perpajakan, dimana sistem pemungutan pajak yang diamut sekarang di Indonesia adalah Self Assessment System. Melihat hal ini, muncul harapan penelitian mengenai pelaksanaan Self Assessment System di wilayah Denpasar Bali.*

*Dengan menggunakan data primer yang berasal dari Kantor Pajak dan data sekunder dari wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan melalui kuisisioner, data diperoleh yang dianalisis dengan metode deskriptif dengan persentase.*

*Dimana wajib pajak di Daerah Denpasar telah melaksanakan fungsi menghitung, membayar, dan melapor dengan baik. Begitu pula dengan tugas fiskus dalam mengawasi pelaksanaan perpajakan. Hanya saja untuk fungsi pelayanan dan penyuluhan masih perlu ditingkatkan. Sehingga pelaksanaan Self Assessment System di wilayah Denpasar sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa yang perlu ditingkatkan.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum. Oleh karena itu akuntansi pajak harus dapat menyajikan informasi yang relevan serta bertanggungjawab. Dimana penyajian informasi tersebut sangat dipengaruhi oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan oleh pemerintah dikarenakan semakin hari masalah ekonomi semakin kompleks selain itu juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Keadaan ini mengakibatkan perlunya ditinjau ulang metode, prosedur serta teknik pembukuan yang selama ini diterapkan.

Adapun tujuan utama dari perubahan (reformasi) pajak menurut mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mencurahkan segenap kemampuan kita sendiri (Suandy, 2000:77). Sejak diadakannya perubahan undang-undang perpajakan tahun 1983 yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berisikan perubahan tata cara pemungutan pajak yang

dilakukan di Indonesia. Yang pada mulanya menggunakan *official assessment system* yaitu system yang memberi hak penuh kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang serta berwenang dalam pemungutannya. Sejak tahun 1984 sampai sekarang sistem yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini bertolak belakang dengan sistem sebelumnya, sistem yang baru ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, sampai melaporkan pajak terutang mereka ke Bank persepsi atau Kantor pos. Hal ini diharapkan administrasi perpajakan menjadi lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi, dengan diberinya tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang nya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan fiskus dalam hal ini pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan (penyuluhan), pengawasan dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pembukuan disini berfungsi sebagai pemeriksa dan investasi terhadap kebenaran perhitungan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini menjadi keuntungan dari sistem ini. Namun seiring keuntungan tersebut, prakteknya sulit berjalan sesuai yang direncanakan bahkan disalahgunakan padahal pemerintah telah melakukan sosialisasi perpajakan baik melalui spanduk- spanduk, seminar, penyuluhan, melalui media massa dan elektronik. Terlihat dari masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan *self assessment system* khususnya pada wajib pajak orang pribadi di daerah Denpasar-Bali. Melihat bahwa daerah tersebut merupakan kota madya yang cukup maju dan besar sehingga penulis mencoba menganalisis penerapan *self assessment system* di Denpasar, apakah sudah berjalan baik atau belum.

Berdasarkan alasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas secara rinci mengenai perilaku wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system* di daerah Denpasar- Bali. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* ( Suatu Studi di Denpasar- Bali )“**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah *self assessment system* telah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar- Bali?
2. Apakah dengan diterapkannya *self assessment system*, memudahkan bagi para wajib pajak dalam melaksanakan administrasi pajak terutang mereka?

### 1.3. Batasan Masalah

Penulis membatasi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya sebatas wajib pajak perseorangan saja yang membayar pajaknya melalui bank- bank presepri dan melalui Kantor pos serta Kantor pajak.
2. Data yang digunakan sebatas dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak dan data dari Kantor Pelayanan Pajak daerah Denpasar.
3. Penelitian akan dilakukan sebatas daerah Kota Madya Denpasar- Bali.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah wajib pajak dan fiskus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Denpasar- Bali sudah benar- benar menerapkan *self assessment system*.
2. Untuk mengetahui gambaran nyata pelaksanaan *self assessment system* di wilayah Kantor Pelayanan pajak Denpasar- Bali.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* di Kota Madya Denpasar- Bali.

2. Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan *self assessment system* telah berjalan/ diterapkan di Kota Madya Denpasar- Bali.
3. Untuk bahan kajian pengembangan teori dibidang perpajakan khususnya tentang *self assessment system*.

#### 1.6. Organisasi Penelitian

Rencana pembahasan penelitian yang akan dilakukan peneliti meliputi:

##### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, berisikan gambaran singkat penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, batasan masalah, dan tujuan serta manfaat dari penelitian.

##### BAB II Landasan Teori dan Kajian Pustaka

Bab ini akan dijelaskan pengertian mengenai objek penelitian, teori-teori yang mendukung serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

##### BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang populasi & sampel, teknik pemilihan sampel, variabel penelitian yang digunakan dan metode analisis data.

##### BAB IV Analisis data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisis dari data yang didapat serta pembahasannya. Bagian analisis akan memuat hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian. Kemudian hasil temuan akan dijelaskan



secara teoritik dalam bagian pembahasan. Dalam bab ini, temuan yang diperoleh akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

## BAB V Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang dialami peneliti serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI dan KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Pajak

Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggara kenegaraan memerlukan dana untuk membiayai fungsinya tersebut, mempunyai kewajiban untuk melindungi negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar negeri maupun dalam hal meningkatkan kesejahteraan. Dana yang diperlukan tersebut salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat.

Berbicara mengenai pengertian pajak, ada beberapa macam batasan yang dikemukakan oleh para ahli yang dirumuskan menjadi empat definisi, yaitu definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. adriani yang mewakili Eropa, definisi almarhum Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH yang mewakili Indonesia dan Sommerfeld dan kawan- kawan yang mewakili Amerika Serikat (Mohammad Zain: 2007).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani menjelaskan definisi dari pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara ( yang dapat dipaksa ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang-

Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dimana pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Secara umum, pengertian dari pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena Undang- Undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberi balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dari pengertian pajak yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur :

#### **1) Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksa**

Adanya kewajiban atau keharusan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak atau badan hukum kepada pemerintah. Apabila wajib pajak atau badan hukum tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang- undang. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan hukum tersebut diatur dalam Peraturan Perundang- undangan (UU No. 16 Tahun 2000) yang berarti ada sanksi administrasi maupun sanksi fiskal. Sanksi

administrasi merupakan sanksi yang ditujukan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan. Sedangkan sanksi fiskal merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan wajib pajak yang oleh Undang – Undang diancam pidana, karena melawan atau bertentangan dengan hukum, yang dapat merugikan masyarakat dan Negara dilakukan di bidang perpajakan (Rochmat Soemitro).

**2) Tanpa jasa timbal/ kontra prestasi/ imbalan langsung**

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Walaupun begitu, wajib pajak dapat merasakan secara tidak langsung bentuk- bentuk kontraprestasi dari pemerintah berupa keamanan dan stabilitas Negara.

**3) Pajak dipungut berdasarkan undang- undang**

Karena pajak merupakan hal yang mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada Peraturan Perundang- undangan. Sehingga setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan harus mematuhi Undang- Undang yang telah disetujui oleh wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

#### **4) Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah**

Dana yang diperoleh rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi- fungsi yang harus dilakukan pemerintah, baik itu yang sifatnya rutin maupun pembangunan.

#### **5) Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend**

Fungsi budgeter (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Sedangkan fungsi regulerend adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, dibedakan menjadi tiga yaitu:

##### **1. Menurut golongannya:**

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, (contohnya: Pajak Penghasilan).
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, (contohnya: Pajak Pertambahan Nilai).

## **2. Menurut sifatnya:**

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak, (contohnya: Pajak Penghasilan).
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, (contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

## **3. Menurut lembaga pemungutnya :**

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, (contohnya: Bea Materai).
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, (contohnya: Pajak Hotel).

## **2.2. Pengertian Wajib Pajak**

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2006), mengemukakan pengertian wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat- syarat objektif, yaitu wajib pajak dalam negeri memperoleh atau

menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber- sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Syarat objektif artinya memenuhi syarat- syarat seperti ditentukan dalam UU No. 17 Tahun 2000.

Adanya kewajiban dan hak- hak wajib pajak yang harus dipenuhi (Mardiasmo: 2006). Dimana setiap wajib pajak dikenakan kewajiban antara lain:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (Surat Pemberitahuan) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib: memperlihatkan buku/ catatan serta dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha. Serta memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan demi keperluan pemeriksaan.

Adapun hak- hak wajib pajak yang dapat digunakan :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah .
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

Dalam buku perpajakan, pembahasan tentang wajib pajak akan memuat pula pembahasan mengenai subjek pajak dan objek pajak.

### **2.2.1 Subjek Pajak**

Pada pasal 2 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2000 menjelaskan yang dikatakan sebagai subjek pajak adalah meliputi:

1. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.



2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris, penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimasukkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Dalam UU No. 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
4. Pasal 2 ayat 5, Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2000, subjek pajak dibedakan atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang bertempat di Indonesia serta warisan

yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, juga termasuk subjek pajak dalam negeri.

2. Subjek pajak luar negeri merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Serta orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.




Table 2.1

**Perbedaan subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri saat mulai dan berakhirnya subjek pajak.**

<b>Subjek Pajak</b>	<b>Saat Mulai</b>	<b>Saat Berakhir</b>
<b>A. Dalam negeri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia</li> <li>▪ Mereka yang berada di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 183 hari atau yang berniat untuk tinggal di Indonesia</li> <li>▪ Warisan yang belum dibagi</li> <li>▪ Badan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saat dilahirkan</li> <li>▪ Saat mulai tiba di Indonesia</li> <li>▪ Saat meninggalnya pewaris</li> <li>▪ Saat didirikan/ mulai bertempat kedudukan di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saat meninggal/ saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya</li> <li>▪ Saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya</li> <li>▪ Saat warisan selesai dibagi</li> <li>▪ Saat likuidasi diselesaikan</li> </ul>
<b>B. Luar Negeri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bentuk Usaha Tetap (BUT)</li> <li>▪ Bukan BUT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saat adanya BUT</li> <li>▪ Saat memperoleh penghasilan dari Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saat putusya hubungan ekonomis</li> <li>▪ Tidak lagi memperoleh penghasilan dari Indonesia</li> </ul>

Sumber : Soemarso (2007)

### 2.2.2 Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2000, Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun antara lain gaji, hononarium, laba usaha, bunga, dividen royalti, dan imbalan lainnya. Berdasarkan Soemarsono (2007), objek pajak adalah orang atau badan/ kesatuan lain yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak menurut undang- undang yang berlaku. Pada buku Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu yang berjudul *Perpajakan; Konsep, Teori dan Isu* (2006) dijelaskan bahwa objek pajak adalah sesuatu yang ditujukan oleh pajak, sedangkan dasar pengenaan pajak (*tax base*) adalah suatu jumlah dimana tarif pajak dikenakan.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2000, objek pajak PPN dan PPnBM adalah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, pemanfaatan barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean di dalam Pabean, atau ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

### **2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Jadi setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui

batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Rochmat Soemitro dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006). Mereka yang wajib memiliki NPWP adalah :

1. Wajib Pajak itu sendiri (pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan), apabila pelaksanaan perpajakan dilakukan dengan sistem pemajakan sendiri. Jika sistem pelunasan PPh-nya hanya dilakukan dengan sistem pemotongan atau pemungutan, maka wajib pajak tidak perlu memiliki NPWP. Hal ini biasanya terjadi pada wajib pajak luar negeri selain BUT.
2. Bukan subjek/ wajib pajak yang ditunjuk, baik secara otomatis oleh UU PPh atau melalui keputusan oleh Dirjen Pajak sebagai pemotong PPh, apabila pelaksanaan perpajakan dilakukan dengan sistem pemotongan, dimana dia berkewajiban melaksanakan pemotongan PPh. Badan yang berstatus bukan sebagai subjek/ wajib pajak yang secara otomatis ditunjuk sebagai pemotong PPh adalah bendaharawan pemerintah, Kantor Perwakilan Negara Asing, organisasi internasional sesuai ketentuan pasal 3 UU PPh serta badan yang bukan subjek pajak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian perpajakan. Selanjutnya orang pribadi yang bukan subjek/ wajib pajak baru menjadi pemotong PPh jika ditunjuk melalui suatu keputusan oleh Dirjen Pajak.

3. bukan subjek/ wajib pajak yang ditunjuk baik secara otomatis oleh UU PPh atau melalui suatu Keputusan oleh Dirjen Pajak, sebagai pemungut PPh, apabila pelaksanaan perpajakan dilakukan dengan sistem pemungutan, dimana dia berkewajiban melaksanakan pemungutan PPh. Badan yang berstatus bukan sebagai subjek/wajib pajak tetapi ditunjuk sebagai pemungut PPh adalah Ditjen Bea Cukai.

Bagi wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment system* wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Fungsi NPWP itu sendiri selain sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak, NPWP juga berfungsi menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. NPWP digunakan oleh wajib pajak dalam setiap dokumen perpajakan seperti formulir pajak, surat menyurat dalam hubungannya dengan perpajakan, dalam berhubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Sehingga bagi mereka yang sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Namun apabila wajib pajak orang pribadi meninggal dunia atau suatu bentuk badan usaha yang kehilangan status sebagai BUT (Badan usaha Tetap), maka NPWP dapat dihapus.

## **2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

### **2.2.4.1 Stelsel pajak**

Dalam pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel pajak, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran.

- a) Stelsel Nyata. (riil) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihan dari stelsel ini adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Namun karena pajak dibebani pada akhir tahun pajak maka jumlah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak terhitung tinggi.
- b) Stelsel Anggapan (fiktif) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sehingga jumlah pajak yang harus oleh wajib pajak pada tahun berjalan sudah dapat diketahui diawal tahun. Dengan demikian, wajib pajak tidak harus menunggu diakhir tahun pajak untuk membayar. Namun karena perhitungan pajak tidak didasarkan pada keadaan sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
- c) Stelsel Campuran yaitu pengenaan pajak didasarkan atas kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

#### **2.2.4.2 Asas Pemungutan pajak**

Asas pemungutan yang terdiri dari :

- a) Asas Domisili. Asas ini mengenakan pajak untuk seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b) Asas Sumber merupakan asas yang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c) Asas Kebangsaan yaitu pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### **2.2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sejak zaman Belanda sampai awal masa orde baru, di sistem perpajakan di Indonesia adalah *official assessment system*. Dimana system pemungutan ini memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi sistem menempatkan wajib pajak pada posisi yang pasif dimana wajib pajak hanya diminta menyerahkan data dan menyetorkan uang untuk membayar pajak kepada fiskus yang akhirnya disetorkan ke kas Negara.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Cara Pemungutan Pajak Melalui MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang), Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar uang muka pajak. Akan tetapi, wewenang untuk menetapkan pajak



terutang masih berada di tangan fiskus. Sistem ini dinamakan *self computation system*.

Sejalan dengan reformasi total di bidang perpajakan pada tahun 1984, di Indonesia mulai diberlakukan *self assessment system*. *Self assessment* terdiri dari dua kata bahasa inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Sehingga pengertian dari *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi, *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi wajib pajak diberi wewenang penuh dalam melakukan penghitungan, perhitungan dan pembayaran pajak terutangnya sendiri. Sistem ini akan berhasil apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Menurut Rinsky K. Judisseno, system ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran serta peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Karena sistem ini menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini sangat berpeluang untuk terjadinya tindakan kecurangan atau manipulasi mulai dari perhitungan jumlah pajak sampai penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Adapun ciri- ciri *self assessment system* :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

2. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Tabel 2.2

**Perbedaan *Official Assessment System* dan *Self Assessment System***


<b>Perbedaan</b>	<b><i>Official Assessment System</i></b>	<b><i>Self Assessment System</i></b>
Wewenang menentukan pajak terutang	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak
Peran Wajib Pajak	Wajib Pajak bersifat pasif	Wajib Pajak bersifat aktif
Peran Fiskus	Fiskus bertindak aktif	Fiskus bertindak sebagai fasilitator
Timbulnya pajak terutang	Timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiskus	Timbul karena terjadinya keadaan atau perbuatan

Sumber : Mardiasmo (2003)

Karena merupakan sistem yang menyerahkan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya, maka diperlukan pengontrolan yang efektif dari Dirjen Pajak.

GAMBAR 2.1

## Sistem Kontrol Dirjen Pajak



Sumber : Zain (3003:112)

### 2.2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban. Dalam UU KUP pengertian SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau

harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Dasar hukum untuk melakukan pengisian SPT terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan (1a) UU KUP yang menyatakan bahwa :

“Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan”.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 KUP perpajakan, SPT dibagi menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak sedangkan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pengisian SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak yang wajib pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Bagi Wajib Pajak penghasilan, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT mempunyai fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mengisi SPT haruslah dengan benar, jelas, dan lengkap, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan pengurangan pajak terutang yang harus

dibayar. Sehingga akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2000, bagi wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi yaitu:

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

TABEL 2.3.

**BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT  
(PASAL 3 UU Nomor 16 Tahun 2000)**

(Untuk SPT Masa)

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Yang Menyampaikan</b>	<b>Batas Waktu Penyampaian</b>
PPh Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM atas impor	Wajib pajak	14 hari setelah berakhirnya masa pajak
PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM atas impor (Ditjen Bea Cukai)	Direktorat Bea dan Cukai	7 hari setelah batas waktu penyetoran berakhir
PPh Pasal 22 bendaharawan	Bendaharawan	Paling lambat tanggal 14 setelah akhir masa pajak
PPh pasal 22- bahan bakar	Pertamina	20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh 22- Pemungutan oleh badan tertentu	Pemungut pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23/26	Pemotong PPh Pasal 23/26	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM	Pengusaha kena pajak	Tanggal 20 setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM Bea Cukai	Bea cukai	Paling lambat 7 hari setelah penyetoran.

Untuk SPT Tahunan

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Yang Menyampaikan</b>	<b>Batas Waktu Penyampaian</b>
SPT Tahunan PPh	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya)
PPh Pasal 21 Tahunan	Pemotong PPh Pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber: Siti Resmi (2005)

### **2.2.6 Surat Setoran Pajak (SSP)**

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti serta pelaporan pembayaran pajak. Terdapat dua jenis SSP yaitu, SSP standar, dimana SSP ini digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun tidak final. Dan SSP khusus, pada dasarnya SSP ini sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan namun SSP khusus ini hanya bisa dipakai oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

Dalam *self assessment system*, wajib pajak tidak serta merta mengisi formulir pajak dan diperiksa oleh fiskus. Permasalahannya adalah betapa pentingnya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan berbagai peraturan yang dituangkan secara gamblang, baku, lugas, tegas, jelas, tidak bermakna ganda, dan tidak terlalu sering berubah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005). Dan selanjutnya akan disampaikan kepada wajib pajak agar tidak terjadi interpretasi yang salah.

### **2.2.7 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System***

#### **2.2.7.1 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *Self Assessment System***

Sistem *Self Assessment* memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak dituntut untuk berperan lebih aktif untuk memenuhi kewajibannya.

Kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dalam *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak atau dapat juga melalui *e-register* (media elektronik online) agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi yang dicantumkan di setiap dokumen perpajakan. Dengan memiliki NPWP, wajib pajak akan memperoleh manfaat langsung misalnya sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri dan untuk memenuhi syarat ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan.

2. Menghitung Pajak Terutang

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Memperhitungkan adalah mengurangi pajak terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan atau sering disebut kredit pajak (*prepayment*).



Selisih antara pajak terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, nihil bayar atau lebih bayar. Jika pajak terutang lebih besar dari kredit pajak maka disebut kurang bayar, jika pajak terutang jumlahnya sama dengan kredit pajak maka nihil bayar. Apabila jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak maka dinamakan lebih bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) menemukan bahwa masih banyaknya wajib pajak di Bangkalan yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya. Mereka mempercayakan penghitungan pajak kepada aparat pajak maupun konsultan daripada menghitung sendiri. Damayanti (2004) mengungkapkan bahwa adanya anggapan yang kurang baik oleh wajib pajak terhadap fiskus sehingga mengakibatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system* sulit dicapai. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya wajib pajak badan di Salatiga yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya.

### 3. Membayar Pajak

#### a. Membayar pajak

1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan dan pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Yang dimaksud pihak lain

disini adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah.

3. Pemungutan PPN oleh penjual atau objek lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

4. Pembayaran pajak-pajak lainnya seperti PBB, BPHTB dan bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat atau dapat juga dilakukan media elektronik (*e-payment*).

c. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan atau pemungutan pajak adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN serta PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) Wajib Pajak di Bangkalan mempercayakan penghitungan pajak kepada aparat pajak maupun konsultan daripada menghitung sendiri. Di Salatiga, wajib pajak badan masih kurang kesadarannya dalam menerapkan *self assessment system*. Fungsi membayar telah dilaksanakan oleh wajib pajak secara tepat waktu tetapi jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan perhitungannya. Fungsi pembayaran

pajak terutang sebagian telah dilaksanakan tepat waktu di Salatiga. Wajib pajak yang membayar pajak terutang dilakukan oleh Fiskus (Damayanti, 2004).

#### 4. Melaporkan Pajak Terutang

Sarana yang digunakan oleh wajib pajak dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pajak terutang adalah SPT. SPT ini berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga serta untuk melaporkan harta dan kewajiban serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Pelaporan pajak terutang disampaikan ke KPP atau KPP dimana wajib pajak terdaftar.

Wajib pajak di Bangkalan telah melaksanakan fungsi melapor, yaitu wajib pajak telah melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006). Penelitian yang dilakukan Novianti (1997) menyimpulkan bahwa *self assessment system* belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak orang pribadi terutama pemilik kos-kosan. Mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan Pajak Penghasilannya di SPT. Hal ini dilakukan karena rendahnya kejujuran wajib pajak dan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan perpajakan. Beda halnya menurut Damayanti (2004) dimana wajib pajak badan di Salatiga masih belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya.

### 2.2.7.2 Kewajiban Fiskus (Aparat Pajak) dalam *Self Assessment System*

Adapun kewajiban Fiskus (aparatur pajak) dalam *self assessment system* adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengadakan penyuluhan bagi Wajib Pajak

Fungsi penyuluhan dimaksudkan untuk lebih memberdayakan wajib pajak supaya wajib pajak lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Penyuluhan dilaksanakan dengan maksud supaya wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau tanggung jawab perpajakannya.

Pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan secara efektif Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan untuk menggantikan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang No. 7 tahun 1983. Peraturan yang baru tersebut bagi Wajib Pajak bisa jadi akan menambah kompleksitas dalam memahami peraturan perpajakan. Kompleksitas meningkatkan ketidakpastian dan ketidakpastian memicu ketidakpatuhan (dalam jurnal Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006).

Temuan Damayanti (2004) mengungkapkan bahwa fungsi penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pajak belum berjalan dengan baik di wilayah Salatiga. Hal ini terjadi karena *Account Representative* (AR) yang berfungsi sebagai penghubung antara KPP dengan wajib pajak dan bertanggung jawab melayani wajib pajak belum berfungsi dengan baik. Demikian juga yang diungkapkan

oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) bahwa fungsi penyuluhan yang diadakan di Bangkalan belum berjalan dengan baik.

## 2. Menjalankan Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh aparat pajak (fiskus). Fungsi ini dimaksudkan agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah pajak terutang yang dihitung oleh wajib pajak dengan pajak terutang menurut peraturan perpajakan. Jika terjadi perbedaan penghitungan maka aparat pajak berhak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) menemukan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak di Bangkalan terkadang dilakukan secara berlebihan.

Pramastuti (2003) menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan. Dengan demikian pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Damayanti (2004) menunjukkan fungsi pengawasan yang dilakukan fiskus belum terlaksana dengan baik, karena fungsi pengawasan yang dilakukan fiskus terlalu berlebihan dan salah sasaran.

Kiryanto (1999) mengemukakan bahwa Struktur Pengendalian Intern (SPI) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.

### 3. Meningkatkan Fungsi Pelayanan

Pelayanan yang dilakukan fiskus (aparatur pajak) kepada wajib pajak diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang dilakukan fiskus antara lain dengan terus mengembangkan administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan melalui internet online.

Temuan Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak di wilayah Bangkalan kurang baik. Meskipun pelayanan terus di tingkatkan, wajib pajak belum sepenuhnya bisa merasakan pelayanan yang diberikan aparat pajak.

Menurut Sadhani (2004), guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu (1) biaya administrasi perpajakan dan (2) biaya kepatuhan perpajakan. Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah.

Sofyan (2003) mengemukakan bahwa sistem penetapan pajak harus mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemudahan agar tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

### 1. Damayanti (2004)

Di Salatiga, pelaksanaan *self assessment system* belum berjalan dengan baik. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak badan di Salatiga untuk melaporkan pajak terutang serta penghitungan pajak terutang yang sebagian masih dilakukan oleh fiskus. Dalam pelaksanaan fungsi pembayaran, wajib pajak telah membayar pajak tepat pada waktunya. Jika dilihat dari fungsi yang dijalankan fiskus, pelaksanaan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Pengawasan yang terlalu berlebihan dan salah sasaran yang menghambat pelaksanaan sistem ini. Selain itu, fiskus dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui fungsi penyuluhan juga belum terlaksana dengan baik.


### 2. Tarjo dan Indra Kusumawati (2006)

Pelaksanaan *self assessment system* di Bangkalan belum berjalan dengan baik, karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya. Dalam pembayaran pajak, wajib pajak di Bangkalan telah menyetor pajak sebelum jatuh tempo. Untuk fungsi melapor, wajib pajak telah melaksanakan fungsinya, namun bukan karena kesadaran wajib pajak tetapi lebih dikarenakan takut akan adanya denda. Dari fungsi fiskus, *self assessment system* juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari informasi mengenai penyuluhan yang tidak merata, serta adanya pengawasan fiskus yang berlebihan. Pada fungsi pelayanan, bahwa wajib

pajak yang sering berkunjung ke KPP adalah wajib pajak yang penghitungan pajak terutangnya dilakukan oleh fiskus.

3. Malika Wahyuninda (2007)

Wajib pajak orang pribadi di DIY telah berjalan dengan baik. Dari fungsi menghitung, membayar dan menyetorkan pajak terutang tepat waktu, walaupun Ada diantara wajib pajak di DIY yang membayar pajak tepat waktu karena takut denda. penyuluhan yang dilaksanakan kurang memenuhi tujuan, berdasarkan penelitian bahwa wajib pajak di DIY menyatakan kejenuhan dan kesibukan mereka sehingga penyuluhan kurang mendapat respon yang baik.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari responden, dimana dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 157.457 orang. Sampel adalah wakil dari populasi yang dipilih. Teknik pengambilan sampel dalam digunakan dalam penelitian ini yaitu *non probability sampling* yaitu sampling aksidental, yaitu pengambilan sampel yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Dimana sampel tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat pembayaran pajak, seperti di kantor pos, KPP (Kantor Pelayanan Pajak), dan bank- bank persepsi ( BRI ) yang berada di daerah Denpasar Bali.

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat melalui kuisisioner dan wawancara serta didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui Kantor Pelayanan Pajak Pusat Denpasar. Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti, untuk dimintakan jawabannya dari responden (Syamsul Hadi, 2004). Kuisisioner yang berhasil disebarakan peneliti sebanyak 105 yang terbagi: sejumlah 45 kuisisioner di Kantor Pos sedangkan di Kantor Palayanan Pajak sejumlah 21 kuisisioner dan di Bank persepsi dalam hal ini bank BRI sejumlah 39 kuisisioner. Wawancara adalah sebuah interaksi secara langsung antara peneliti

dengan responden (Syamsul Hadi, 2004), serta didukung oleh data dari KPP Denpasar yang berupa data penerimaan pajak penghasilan dan daftar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar mulai tahun 2002 sampai tahun 2007

### **3.2 Variabel Penelitian**

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel yang diteliti terkait dengan judul penelitian ini yaitu fungsi menghitung, fungsi membayar, fungsi melapor, fungsi penyuluhan, fungsi pengawasan, dan fungsi pelayanan.

#### **1. Fungsi menghitung**

Fungsi menghitung ini merupakan fungsi yang utama bagi wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Fungsi ini terkait dengan kemampuan wajib pajak untuk menghitung pajak terutang mereka.

#### **2. Fungsi membayar**

Fungsi ini, menggambarkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Terkait dengan aktivitas perbayaran pajak, wajib pajak diharuskan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).

#### **3. Fungsi melapor**

Aktivitas melapor dalam administrasi perpajakan merupakan ini dari fungsi melapor. Serupa dengan fungsi membayar, untuk fungsi melapor juga mengharuskan wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

#### 4. Fungsi penyuluhan

Fungsi ini berkaitan dengan tugas aparat pajak (fiskus) dalam memberikan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak.

#### 5. Fungsi pengawasan

Fungsi ini dilakukan oleh fiskus yang bermaksud agar wajib pajak bertanggungjawab terhadap aktivitas perpajakan yang dilakukan.

#### 6. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya.

Variabel diatas termuat jelas dalam kuisioner, dimana yang dipakai dalam penelitian ini, berkisar dengan skala 1 sampai 4 untuk setiap item pertanyaan suatu fungsi, dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), setuju (3), dan sangat setuju (4). Setiap item pertanyaan dari suatu fungsi, peneliti mengasumsikan 2,50 sebagai standar baiknya suatu fungsi yang berarti angka 2,50 berada antara 2 dan 3 atau lebih condong kearah setuju.

### 3.3 Metode Analisis

Dari pengertian *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi hak penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu atas usahanya secara perorangan. Dimana wajib pajak yang terdaftar dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh secara pribadi, sedangkan fiskus bertugas memberikan penyuluhan, mengawasi dan melayani wajib pajak agar pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan wajib pajak dapat berjalan lancar.

Dalam penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dengan persentase yaitu menganalisis data yang berupa penjelasan atau kata- kata yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai variabel- variabel serta hubungan antara variabel dengan hasil yang berupa persentase. Maksudnya, data diukur secara statistik dengan menggunakan excel untuk mencari rata- rata dari data kuisisioner dengan maksud dapat memberikan gambaran mengenai fungsi- fungsi yang terkait (fungsi menghitung, fungsi membayar, fungsi melapor, fungsi penyuluhan, fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan) dengan hasil yang berupa persentase.

Hasil rekapitulasi data kuisisioner didukung hasil wawancara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan serta data dari KPP Denpasar, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan *self assessment system* bagi wajib pajak orang pribadi dan fiskus di wilayah Denpasar.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Data**

Dalam proses pengumpulan data, peneliti memperoleh data melalui dua sumber yaitu dari responden melalui kuisisioner dan wawancara langsung kepada responden, dan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar. Dimana kuisisioner yang dibagikan mendapat respon yang baik dari responden. Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa, untuk penelitian deskriptif membutuhkan minimal 100 sampel. Untuk mencapai batas minimum ini, kuisisioner yang dibagikan sebanyak 105 kuisisioner. Karena peneliti menjelaskan terlebih dahulu kepada responden tentang maksud dari setiap item pertanyaan, sehingga kuisisioner yang diterima oleh peneliti pun sesuai dengan harapan. Dimana 105 kuisisioner dibagikan secara acak ditempat yang direncanakan, yaitu : kantor pos, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar dan bank BRI.

#### **4.2. Identitas Responden**

Dalam penelitian ini responden yaitu Wajib Pajak orang pribadi memiliki identitas yang disajikan pada Tabel 4.1. Data responden dalam penelitian ini terdiri atas jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden. Berdasarkan tingkat pendidikan, dimana peneliti membagi menjadi empat tingkat yaitu SD/ SMP, SMA, Diploma, Sarjana. Dari keempat tingkat tersebut, yang paling dominan adalah

Sarjana yaitu sebanyak 65,72 persen kemudian Diploma sebanyak 24,76 persen, SMA 6,67 persen dan SD/ SMP sebanyak 2,85 persen.

**TABEL 4.1.**  
**Identitas Responden Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar**  
**Berdasarkan jenis kelamin**

<b>Identitas Responden</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Prosentase</b>
Laki- laki	73	69.52
Perempuan	32	30.48
Total	105	100

Sumber : Data Primer, 2007

**TABEL 4.2.**  
**Identitas Responden Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar**  
**Berdasarkan tingkat pendidikan**

<b>Tingkat pendidikan Responden</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Prosentase</b>
SD/ SMP	3	2.85
SMU	7	6.67
Diploma	26	24.76
Sarjana	69	65.72
Total	105	100

Sumber : Data Primer, 2007

Dari data dapat mendeskripsikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh dalam perilaku wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan *Self Assessment System* di daerah Denpasar. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan sarjana dan diploma, lebih memiliki kemampuan dalam perpajakan. Kemudahan untuk informasi dan ditunjang dengan biaya dan waktu sehingga memungkinkan untuk mendapat informasi perpajakan lebih luas. Melalui kursus- kursus ataupun pengetahuan yang didapat di bangku kuliah.

### **4.3. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* di Denpasar**

Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah *self assessment sistem*, yaitu sistem dimana pemungutan pajak menjadi wewenang wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan pajak terutang. Dalam keadaan ini, wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang mereka, sedangkan petugas pajak (fiskus) berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pengawasan dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri melakukan kewajiban perpajakan.

Pemenuhan kewajiban tersebut untuk masing- masing wajib pajak orang pribadi dan petugas pajak (fiskus) menurut persepsi wajib pajak.

#### **4.3.1. Fungsi Menghitung**

Fungsi ini merupakan langkah awal bagi Wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dimana untuk bisa menjalankan langkah ini, Wajib pajak harus mengetahui mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, karena dasar untuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui peraturan perpajakan. Fungsi ini terdiri meliputi mengetahui wajib pajak tentang tarif pajak yang berlaku, pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan peraturan perpajakan, kemampuan yang dimiliki wajib pajak dalam menghitung pajak terutang,

pembuatan catatan keuangan/ penghasilan, penghitungan pajak terutang dan kesalahan yang pernah dilakukan wajib pajak dalam penghitungan.

**TABEL 4.3.**  
**Pengetahuan Mengenai Tarif Pajak Yang Berlaku**

	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Prosentase</b>
Mengetahui	81	77.14
Tidak Mengetahui	24	22.86
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2007

**TABEL 4.4.**  
**Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Yang Berlaku**

	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Prosentase</b>
Mengetahui	73	69.52
Tidak Mengetahui	32	30.48
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.5.**  
**Pengetahuan Perubahan Peraturan Perpajakan**

	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Prosentase</b>
Mengetahui	79	75.24
Tidak Mengetahui	26	24.76
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2007

Pada tabel 4.3. menunjukkan 77,14% wajib pajak orang pribadi di wilayah Denpasar mengetahui tarif pajak yang berlaku dan sisanya adalah wajib pajak yang tidak mengetahui tarif pajak yang berlaku. Sedangkan pada tabel 4.4. menunjukkan sebesar 69,52% wajib pajak yang mengetahui mengenai peraturan pajak yang berlaku. Dari tabel 4.5. dapat diambil kesimpulan bahwa 72,24% dari total responden mengetahui perubahan peraturan perpajakan. Dari pernyataan diatas



dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Denpasar memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan serta tarif yang berlaku.

**TABEL 4.6.**  
**Kemampuan Menghitung Pajak**

	Jumlah Responden	Prosentase
Mampu	82	78.09
Tidak Mampu	23	21.91
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.6. terlihat bahwa 78,09% wajib pajak orang pribadi di Denpasar sudah mampu untuk menghitung sendiri pajak terutangnya. keadaan ini sangat menunjang penerapan *self assessment system* dimana wajib pajak diberi tanggungjawab untuk menghitung sendiri pajak terutangnya. Sebagian besar wajib pajak diwilayah Denpasar telah melaksanakan fungsi menghitung ini dengan baik.

**TABEL 4.7.**  
**Konsultasi Sebelum Membayar Pajak**

	Jumlah Responden	Prosentase
Konsultasi	62	59.05
Tidak	43	40.95
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Karena sistem ini terbilang baru dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terbiasa praktis sehingga ketika membayar pajak terutang, mereka lebih cenderung berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membayar. Hal ini disebabkan pengetahuan

yang belum cukup yang dimiliki masyarakat Indonesia tentang peraturan perpajakan dan tarif yang berlaku atau keinginan untuk mencocokkan kebenaran tentang perhitungan pajak terutang yang dilakukan wajib pajak dengan konsultan. Di Denpasar sebanyak 59,05% Wajib Pajak orang pribadi di Denpasar yang melakukan konsultasi terlebih dahulu, selebihnya yaitu 40,95% wajib pajak tidak melakukan konsultasi. Kondisi diatas didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu responden (A) yang menyatakan bahwa:

*“ Kalau saya ya mbak, lebih baik konsultasi dulu sebelum membayar, jadi saya bisa tahu kebenaran perhitungan pajak terutang saya. Daripada nanti kerja dua kali ”.*

**TABEL 4.8.**  
**Pembuatan Catatan Keuangan/ Penghasilan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Ya	76	72.38
Tidak	29	27.62
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Sebanyak 92,37% dari data responden yang diterima, yang menyatakan telah membuat catatan keuangan. Pembuatan catatan keuangan/ penghasilan sangat membantu wajib pajak dalam menghitung pajak terutang mereka, baik dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Pembukuan ini wajib diselenggarakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, sesuai dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Nomor 6 Tahun 1984 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Berisikan ketentuan bahwa bagi wajib pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto. Sedangkan Norma Perhitungan Penghasilan Netto ini telah diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi Undang- undang Nomor 17 Tahun 2000.

Wajib pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**TABEL 4.9.**  
**Penghitung Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
Wajib Pajak	69	65.72
Fiskus	18	17.14
Konsultan	18	17.14
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari tabel 4.9. wajib pajak orang pribadi di Denpasar yang telah menghitung sendiri pajak terutangnya sebesar 65,72%. Hanya 34,28% yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya, dimana 17,14% wajib pajak orang pribadi yang menggunakan jasa fiskus dan 17,14% lainnya menggunakan jasa konsultan.

Memang terkesan berat tanggungjawab wajib pajak yang diberikan oleh fiskus dalam pelaksanaan *self assessment system*. Walaupun sistem ini bertujuan

membangkitkan kesadaran wajib pajak sebagai warga Negara yang baik untuk ikut membangun bangsa melalui pembayaran pajak, namun masih banyak hambatan yang ditemui dilapangan. *Self assessment system* dapat terlaksana dengan baik jika masyarakat bisa meningkatkan kesadarannya akan pentingnya pajak bagi bangsa dan fiskus dalam menjalankan tugasnya dapat diandalkan. Adanya pernyataan dari salah satu responden (A) yang menyatakan bahwa:

*“ Masyarakat Indonesia bukannya kurang tanggap terhadap peraturan perpajakan tapi mereka lebih mempersoalkan tentang pendapatan pajak yang seharusnya dinikmati rakyat, ternyata digunakan untuk kemakmuran pejabat- pejabat pemerintah. Lagipula seharusnya rakyat bisa makmur dengan pajak tapi kenyataannya bertolakbelakang “.*

**TABEL 4.10.**  
**Kesalahan yang Pernah Dilakukan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Pernah	70	66.67
Tidak	35	33.33
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa 66,67% wajib pajak orang pribadi di Denpasar yang pernah melakukan kesalahan dalam penghitungan pajak terutang. Dan sebanyak 33,33% Wajib Pajak yang telah benar dalam perhitungan pajak terutang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) yang menemukan bahwa sebagian besar Wajib Pajak di Bangkalan yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutang cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya. Dibeberapa penelitian

sebelumnya, di daerah Yogyakarta bahwa sebagian besar kesalahan yang terjadi disebabkan oleh pembayaran yang kurang bayar dan lebih bayar.

**TABEL 4.11.**  
**Jumlah Wajib Pajak yang Mengetahui Perubahan Undang-Undang dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang**

	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Prosentase</b>
Mengetahui dan menghitung pajak sendiri	76	72.38
Lainnya	29	27.62
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari Tabel 4.11. di atas, maka 73,38% wajib pajak orang pribadi di Denpasar telah mengetahui tarif pajak serta Perubahan Perundang-undangan Perpajakan dan telah menghitung sendiri pajak terutangnya.

**TABEL 4.12.**  
**Jumlah Wajib Pajak yang Memahami Tarif Pajak Tetapi Tidak Mengetahui Perubahan Peraturan Perpajakan**

	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Prosentase</b>
Mengetahui tarif dan tidak mengetahui perubahan UU	0	0
Lainnya	105	100
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.13.****Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Paham Tarif Pajak dan Perubahan Peraturan Perpajakan dan Penghitungan Pajak dilakukan Oleh Fiskus**

	Jumlah Responden	Prosentase
Tidak paham tarif dan perubahan peraturan serta penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus	18	17.14
lainnya	87	82.86
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.14****Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Paham mengenai Tarif Pajak dan Tidak Mengetahui Perubahan Peraturan dan Penghitungan Pajak oleh Konsultan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Tidak Paham Tarif dan UU Perpajakan dan penghitungan pajak dilakukan oleh konsultan	8	7.62
Lainnya	97	92.38
Total	105	100

Sumber: Data Primer 2007

Dari Tabel 4.11. dan 4.12. di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di Denpasar yang menghitung sendiri pajak terutang nya adalah wajib pajak yang mengetahui tarif pajak yang berlaku. Sedangkan pada tabel 4.13. dan 4.14. menjelaskan bahwa wajib pajak yang tidak paham mengenai tarif pajak dan perubahan peraturan perpajakan penghitungan pajak terutang dilakukan oleh pihak lain.

**TABEL 4.15**  
**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Menghitung**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.95
2	2.94
3	3.04
4	3.07
5	2.70
6	2.03
7	3.21
8 a	2.81
b	2.19
c	1.76
9	2.83
10	3.00
11	1.6
12	2.03
13	1.72
<b>TOTAL</b>	<b>37.88</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.52</b>

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel

Tabel 4.15. menunjukkan bahwa rata-rata jawaban dari responden untuk fungsi menghitung adalah 2,52. hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di Denpasar telah melaksanakan fungsi menghitung dengan baik. Walaupun sebagian besar wajib pajak masih salah dalam menghitung pajak terutang mereka. Namun secara keseluruhan untuk fungsi menghitung sudah memenuhi tujuan dari *self assessment system* yaitu memberikan tanggung jawab perpajakan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutangnya, telah terlaksana dengan baik.

### 4.3.2. Fungsi Membayar

Fungsi berikutnya adalah fungsi membayar dimana wajib pajak berkewajiban membayar pajak terutang yang telah dihitung ke kantor pos, bank-bank persepsi atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP), wajib pajak dapat menyetorkan pajaknya.

**TABEL 4.16.**  
**Kemampuan Mengisi SSP**

	Jumlah Responden	Prosentase
Mampu	60	57.14
Tidak Mampu	45	42.86
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.16. menyajikan data sebanyak 57.14% wajib pajak orang pribadi di Denpasar mampu mengisi SSP (Surat Setoran Pajak). Dengan prosentase ini menggambarkan bahwa wajib pajak orang pribadi di Denpasar telah memahami syarat untuk membayarkan pajak terutangnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Kesimpulan ini sesuai dengan temuan Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) bahwa wajib pajak di daerah Bangkalan telah memahami bahwa dalam menyetorkan pajak terutang adalah menggunakan SSP, begitu pula bagi wajib pajak badan di Salatiga.



**TABEL 4.17.**  
**Tempat Pembayaran Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
Kantor Pos	45	42.86
KPP	21	20
Bank Persepsi	39	37.14
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari tabel 4.17. dimana wajib pajak lebih banyak membayar pajak terutang mereka di kantor pos dibandingkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau bank-bank persepsi. Pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lebih didominasi oleh wajib pajak yang menghitung pajak terutangnya oleh fiskus walaupun ada juga wajib pajak yang menghitung sendiri wajib pajak. Bagi wajib pajak lebih suka membayar pajak terutangnya di kantor pos selain tempatnya dekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha mereka, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan dari responden (B) yang mengatakan bahwa :

*“ Saya lebih suka membayar pajak di kantor pos dari pada di tempat lain, selain gratis dekat dengan tempat usaha saya. Saya punya teman yang membayar pajak nya di bank, awalnya dia nyaman tapi terakhir ternyata dia dikenakan biaya tambahan. Bagi saya, lebih memilih yang gratis dan efisien “.*

**TABEL 4.18.**  
**Partisipasi dalam Membayar Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP Sendiri	59	56.19
Jasa Orang Lain	46	43.81
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.19.**  
**Waktu Pembayaran Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
Tanggal 1 - 15	70	66.67
Diatas tanggal 15	35	33.33
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Berdasarkan tabel 4.18. Wajib pajak orang pribadi di Denpasar yang melakukan pembayaran pajak sendiri sebanyak 56.19% atau 59 orang dan yang membayar pajak dengan menggunakan jasa orang lain sebanyak 43.81%. hasil wawancara dari responden (B) menyatakan bahwa :

*“ Bagi saya yang kerja dibidang ekspor kerajinan, untuk setiap waktu saya habiskan di ruang kerja saya atau saya gunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan usaha saya. Time is money, jadi waktu saya sangat berharga sahingga untuk membayar pajak pun saya lebih baik sewa orang untuk melakukannya”.*

Sedangkan tabel 4.19. yang menggambarkan waktu pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak. Dari ketepatan wajib pajak dalam pembayaran antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada tabel diatas, hanya sebanyak 33.33% yang membayar diatas tanggal 15. Sesuai dengan pasal 9 ayai 1 Undang- undang nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan :

*“ .....tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing- masing jenis pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terutangnya pajak atau masa pajak berakhir “.*

**TABEL 4.20.**  
**Pembayaran Pajak Kurang Bayar Saat Jatuh Tempo**

	Jumlah Responden	Prosentase
Pernah	58	55.24
Tidak	47	44.76
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Sebanyak 55.24% responden yang pernah membayar pajak yang kurang atau pajak yang harus dibayarkan lebih tinggi dari perhitungan saya pada saat jatuh tempo. Keadaan ini kurang baik. Walaupun wajib pajak di Denpasar membayar pajak tepat waktu hanya saja pembayaran pajak pada jatuh tempo lebih sering melebihi perhitungan pribadi.

Wajib pajak orang pribadi di Denpasar telah melakukan fungsi membayar dengan baik walaupun data dari tabel 4.20. yang terlihat kurang baik tapi secara keseluruhan dapat dikatakan baik.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran

sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

**TABEL 4.21.**  
**Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak Terutang dan Membayar Pajak Tepat Waktu**

	Jumlah Responden	Prosentase
Menghitung sendiri pajak dan membayar tepat waktu	54	51.43
Lainnya	51	48.57
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.22.**  
**Wajib Pajak dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan Membayar Tepat Waktu**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP dibantu fiskus dan membayar tepat waktu	14	13.33
Lainnya	91	86.67
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.23.**  
**Wajib Pajak dibantu Konsultan dan Membayar Tepat Waktu**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP dibantu konsultan dan membayar tepat waktu	6	5.71
Lainnya	99	94.29
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.24.**  
**Wajib Pajak Menghitung Sendiri Pajak dan**  
**Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP menghitung pajak sendiri dan membayar pajak tidak tepat waktu	27	25.71
Lainnya	78	74.29
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.25.**  
**Wajib Pajak dibantu Fiskus dalam Menghitung Pajak dan**  
**Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP dibantu fiskus dan membayar pajak tidak tepat waktu	4	3.80
Lainnya	101	96.2
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.26.**  
**Wajib Pajak dibantu Konsultan dan Membayar Pajak Tidak Tepat Waktu**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP dibantu konsultan dan membayar pajak tidak tepat waktu	2	1.90
Lainnya	103	98.1
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari tabel diatas berkesimpulan bahwa dalam pembayaran pajak tepat waktu yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di Denpasar yang menghitung sendiri pajak terutang nya. Namun demikian, dari hasil tabel diatas juga didapat disimpulkan bahwa ada juga wajib pajak orang pribadi di Denpasar yang dalam

penghitungan pajak terutangya dibantu oleh fiskus maupun konsultan dapat membayar pajak tepat pada waktunya, walaupun prosentasenya tidak lebih dari 15%. Tapi sebesar 48.57% wajib pajak orang pribadi yang menghitung sendiri pajak terutangya membayar pajaknya melebihi waktu pembayaran yang ditetapkan. Hanya dengan prosentase yang kecil wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu yaitu 25.71% wajib pajak orang pribadi yang menghitung sendiri pajak terutangya dan 3.80% serta 1.90% wajib pajak orang pribadi yang penghitungan pajaknya dilakukan oleh fiskus dan konsultan.

**TABEL 4.27.**  
**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Membayar**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.97
2 a	2.75
b	2.22
c	2.55
3	2.99
4	2.72
5 a	3.27
b	2.58
6 a	2.88
b	2.2
c	1.99
7 a	2.45
b	1.99
c	1.91
8	2.16
9	2
10	2.95
<b>TOTAL</b>	<b>42.58</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.50</b>

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel

Dari data diatas sebagai hasil analisis untuk fungsi membayar, rata-rata jawaban kuisisioner oleh wajib pajak orang pribadi menunjukkan angka 2,50. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi membayar telah terlaksana dengan baik. Dalam hal ini berarti wajib pajak orang pribadi di Denpasar dalam menyetorkan sendiri pajak terutang cukup baik dan menyetorkan pajak tepat pada waktunya. Hanya saja perlu menjadi perhatian bagi Fiskus untuk lebih memberi perhatian kepada wajib pajak tentang kelancaran perpajakan terkait dengan adanya perbedaan jumlah pajak terutang hasil perhitungan wajib pajak dengan fiskus.

#### 4.3.3. Fungsi Melapor

Fungsi selanjutnya adalah fungsi melapor yaitu melaporkan mengenai berapa pajak terutang dan pajak yang telah dibayarkan ini merupakan fungsi terakhir dari wajib pajak hal ini sesuai dengan trilogi pajak (menghitung, membayar, melapor). Seberapa besar partisipasi wajib pajak di wilayah Denpasar untuk fungsi melapor, dapat terlihat pada tabel dibawah.

**TABEL 4.28.**  
**Kemampuan Mengisi SPT**

	Jumlah Responden	Prosentase
Mampu	65	61.90
Tidak Mampu	40	38.10
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.29.**  
**Media Pelaporan Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
Kantor Pos	49	46.67
KPP	56	53.33
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Wajib Pajak orang pribadi di Wilayah Denpasar telah mengisi SPT untuk melaporkan pajak terutangnya. Hal ini terlihat dari tabel 4.28. dimana sebanyak 61,90% wajib pajak orang pribadi di Denpasar telah melaksanakan fungsi melapor yang merupakan bagian dari tujuan *self assessment system* yaitu mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Namun sebesar 38.10% wajib pajak di Denpasar yang belum mampu mengisi SPT dengan baik dan benar.

Selanjutnya, pada Tabel 4.29. menunjukkan bahwa media yang paling banyak dipilih wajib pajak orang pribadi untuk daerah Denpasar dalam melaporkan pajak terutangnya adalah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu sebesar 53.33%. Sisanya mereka memilih kantor pos.

**TABEL 4.30.**  
**Waktu Pelaporan Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
Tanggal 1 - 20	62	59.04
Diatas Tanggal 20	43	40.96
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007



**TABEL 4.31.**  
**Kesadaran Pelaporan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Denda	40	38.09
Tidak	65	61.91
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari tabel 4.30. dan 4.31. menunjukkan 59.04% wajib pajak yang melapor tepat waktu dan sebesar 43 orang atau 40.96% wajib pajak yang melaporkan pajak terutang mereka melebihi jangka waktu yang diberikan. Batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa:

*“Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak”.*

Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Keterlambatan penyetoran SPT juga merupakan suatu pelanggaran dengan sanksi administrasi.

Pada tabel 4.31. menggambarkan kalau sebesar 61.91% tingkat kesadaran wajib pajak di wilayah Denpasar dalam melaporkan pajak terutangnya tidak karena denda. Bagi mereka ketepatan atau keterlambatan mereka melaporkan pajak terutang mereka tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor denda. mereka melaporkan pajak terutang untuk mempermudah mereka mengurus dana bantuan dari

Pemerintah Daerah dalam membangun atau memperlancar usaha mereka.

Pernyataan ini sesuai dari salah satu responden (C) yang mengatakan :

*“ Waktu yang diberikan kepada saya untuk melaporkan pajak terutang, saya gunakan se-efisien mungkin karena ini sangat membantu dalam usaha saya. semakin cepat saya mengurus pajak saya, semakin cepat pula saya memperoleh dana untuk memperlancar usaha saya”.*

**TABEL 4.32.**  
**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Melapor**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.87
2	2.52
3	2.71
4 a	2.73
b	2.51
5	2.68
6	2.27
<b>TOTAL</b>	<b>18.29</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.61</b>

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel

Dari hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 4.32 dapat disimpulkan bahwa fungsi melapor telah terlaksana dengan baik hal ini terlihat dari kesadaran wajib pajak untuk melapor, bukan karena ketakutan kena denda.

#### 4.3.4. Fungsi Penyuluhan

Fungsi ini dimaksud untuk lebih memberdayakan wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan penyuluhan diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan fungsi- fungsi perpajakan yang sesuai dengan tujuan *self assessment system*. Fungsi ini memerlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dengan aparat pajak (fiskus). Fiskus harus

selektif melihat kondisi wajib pajak sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan yang muncul dari diterapkannya *self assessment system* ini.

**TABEL 4.33.**  
**Keikutsertaan Penyuluhan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Pernah	23	21.90
Tidak Pernah	82	78.10
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.34.**  
**Informasi Mengenai Penyuluhan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Tahu	33	31.43
Tidak Tahu	72	68.57
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.33. menunjukkan bahwa fungsi penyuluhan belum terlaksana dengan baik, yaitu sebanyak 21.90% wajib pajak orang pribadi di wilayah Denpasar yang pernah mengikuti penyuluhan sedangkan sisanya sebesar 78.10% tidak pernah mengikuti penyuluhan. Salah satu faktor ketidakikutsertaan wajib pajak dalam penyuluhan dikarenakan informasi penyuluhan yang tidak merata selain itu kesibukan wajib pajak, dilihat dari tingkat pendidikan mereka yang sebagian besar Sarjana sehingga pengetahuan tentang perpajakan mereka miliki dirasa cukup untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi keberhasilan pelaksanaan penyuluhan. Dapat dilihat dari Tabel 4.34. yang menunjukkan bahwa 68.57% wajib pajak orang pribadi di wilayah Denpasar yang kurang mengetahui informasi tentang penyuluhan perpajakan.

Dengan kurang baiknya respon dari masyarakat tentang penyuluhan yang diadakan berakibat terhambatnya pencapaian tujuan dari perpajakan yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai warga Negara yang baik. Selain itu materi penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus menjadi perhatian yang serius, tidak monoton dan selalu menyajikan hal-hal yang dapat menarik masyarakat untuk lebih merespon terhadap pelaksanaan penyuluhan. Informasi yang disampaikan harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**TABEL 4.35.**  
**Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP mengikuti penyuluhan dan menghitung sendiri pajak terutang	28	26.67
Lainnya	77	73.33
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.36.**

**Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Perhitungan Pajak Terutang dilakukan Oleh Pihak Lain**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP mengikuti penyuluhan dan penghitungan pajak oleh pihak lain	0	0
Lainnya	105	100
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.37.**  
**Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Menghitung Sendiri Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP tidak mengikuti penyuluhan dan menghitung sendiri pajak terutang	61	58.09
Lainnya	44	41.91
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.38**  
**Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Perhitungan Pajak Terutang dilakukan Oleh Pihak Lain**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP tidak mengikuti penyuluhan dan penghitungan pajak oleh pihak lain	26	24.76
Lainnya	79	75.24
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Pada tabel 4.35. sampai dengan tabel 4.38. terlihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mengikuti penyuluhan dan menghitung sendiri pajak terutangnya sebesar 26.67%. Tidak ada wajib pajak mengikuti penyuluhan tetapi mereka tidak menghitung sendiri pajak terutang. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang tidak mengikuti penyuluhan dan menghitung sendiri pajak terutang sebesar 458.09%. Lainnya, yaitu sebanyak 41.91% wajib pajak orang pribadi di wilayah Denpasar, tidak mengikuti penyuluhan serta penghitungan pajak dilakukan oleh pihak lain.

**TABEL 4.39.**  
**Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Mengikuti penyuluhan dan paham peraturan perpajakan	21	20
Lainnya	84	80
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.40.**  
**Wajib Pajak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Mengikuti penyuluhan dan tidak paham peraturan perpajakan	2	1.90
Lainnya	103	98.1
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.41.**  
**Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Paham Peraturan Perpajakan**

	Jumlah Responden	Prosentase
Tidak mengikuti penyuluhan dan paham peraturan perpajakan	52	49.52
Lainnya	53	50.48
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.42.**  
**Wajib Pajak Tidak Mengikuti Penyuluhan dan Tidak Paham Peraturan Perpajakan**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP tidak mengikuti penyuluhan dan tidak paham peraturan perpajakan	30	28.57
Lainnya	75	71.43
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari Tabel 4.39. sampai dengan tabel 4.42. menunjukkan data wajib pajak orang pribadi yang mengikuti penyuluhan dan memahami peraturan perpajakan adalah sebesar 20%, 49.52% wajib pajak orang pribadi tidak mengikuti penyuluhan tetapi mereka mengetahui peraturan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang mengikuti penyuluhan tetapi tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku sebanyak 1.90%, dan wajib pajak orang pribadi di Denpasar yang tidak mengikuti penyuluhan serta tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku sebanyak 28.57%.

**TABEL 4.43.**  
**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Penyuluhan**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.19
2	2.29
3	2.19
4	1.75
5	2.87
6	2.19
7	2.21
8	1.80
9	2.68
10	2.33
<b>TOTAL</b>	<b>22.5</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.25</b>

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel

Tabel 4.43. menggambarkan bahwa rata-rata jawaban responden untuk fungsi penyuluhan kurang dari 2,50. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis tersebut adalah bahwa fungsi penyuluhan di wilayah Denpasar belum terlaksana dengan baik, dikarenakan informasi mengenai penyuluhan yang tidak merata dan karena kesibukan dan kejenuhan wajib pajak dengan pelaksanaan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah yang kurang menarik respon yang baik bagi masyarakat. Keadaan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2004) yang mengatakan bahwa penyuluhan perpajakan di Salatiga juga belum berjalan dengan baik. Perlunya kesensitifan dan selektif dalam menilai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.



#### 4.3.5. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan oleh fiskus. Fungsi ini dilakukan dengan maksud wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan dengan membandingkan pajak terutang yang dihitung wajib pajak dengan pajak terutang menurut peraturan perpajakan. Jika terjadi perbedaan penghitungan pajak terutang antara wajib pajak dengan Undang- Undang, maka aparat pajak (fiskus) berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

**TABEL 4.44.**  
**Penghitung Pajak Terutang**

	Jumlah Responden	Prosentase
WP Sendiri	81	77.14
Pihak Lain	24	22.86
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.45.**  
**Kesamaan Perhitungan Pajak Terutang dengan Fiskus**

	Jumlah Responden	Prosentase
Sama	64	60.95
Tidak	41	39.05
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Sebanyak 77.14% wajib pajak orang pribadi di wilayah Denpasar telah menghitung sendiri pajak terutangnya, sedangkan 22.86% lainnya penghitungan pajak terutang dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan pada tabel 4.45. sebanyak 60.95% wajib pajak orang pribadi menyatakan perhitungan pajak terutang yang mereka lakukan jumlahnya sama dengan perhitungan berdasarkan Undang-Undang.

**TABEL 4.46.**  
**Surat Ketetapan Pajak**

	Jumlah Responden	Prosentase
Pernah	21	20
Tidak Pernah	74	80
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Tabel 4.46. menunjukkan bahwa di wilayah Denpasar ada 20% wajib pajak orang pribadi yang pernah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak diberikan kepada wajib pajak bila diselidiki ternyata wajib pajak tidak melakukan kewajiban pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku selain itu apabila terdapat perbedaan perhitungan antara wajib pajak dengan perhitungan Undang- Undang. Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan belum berjalan dengan baik.

**TABEL 4.47.**  
**Pemeriksaan Pajak**

	Jumlah Responden	Prosentase
Pernah	29	27.62
Tidak Pernah	76	72.38
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Pada Tabel 4.47. menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di wilayah Denpasar yang pernah mendapatkan pemeriksaan pajak sebesar 27.62% dan selebihnya tidak pernah mendapat pemeriksaan pajak.

Fungsi pemeriksaan menjadi sangat berarti dalam pelaksanaan *self assessment system*. Dengan memberikan tanggungjawab yang penuh bagi wajib

pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sehingga perlu adanya sistem pengawas yang mampu mengawasi jalannya perpajakan, tidak hanya mengawasi wajib pajak yang tidak patuh tapi aparat pajak (fiskus) yang bertindak sewenang-wenang. Sistem ini sebagai perangsang dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk lebih berani melaporkan tindakan ataupun perilaku aparat pajak yang tidak taat dan melaporkan wajib pajak dengan berbagai alasan. Untuk membangun kesadaran yang baik bagi wajib pajak, harus dimulai dari kesadaran aparat pajak (fiskus) untuk bekerja bersih dan jujur, serta memberi pelayanan yang baik dan memuaskan.

**TABEL 4.48.**  
**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pengawasan**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	3.34
2	2.98
3	2.20
4	2.36
<b>TOTAL</b>	<b>10.88</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.72</b>

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel

Dari tabel 4.48. menunjukkan jawaban rata-rata responden yang kurang dari 2,50 dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan baik, namun sangat perlu ditingkatkan terutama dari bidang penegakan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah, masih kurang.

#### 4.3.6. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan yang diselenggarakan aparat pajak (fiskus) diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang dilakukan oleh fiskus antara lain dengan terus mengembangkan administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan.

**TABEL 4.49.**  
**Kunjungan Ke Kantor Pelayanan Pajak**

	Jumlah Responden	Prosentase
Sering	56	53.33
Tidak	49	46.67
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

**TABEL 4.50.**  
**Kenyamanan di Kantor Pajak**

	Jumlah Responden	Prosentase
Nyaman	38	36.19
Tidak nyaman	67	63.81
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Sebanyak 53.33% wajib pajak orang pribadi di wilayah Denpasar sering melakukan kunjungan ke KPP tapi dari Tabel 4.50. menunjukkan hanya sebanyak 36.19% Wajib Pajak orang pribadi di Denpasar yang merasa nyaman waktu berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak dan selebihnya sebanyak 63.81% wajib pajak orang pribadi merasa tidak nyaman waktu melakukan kunjungan ke KPP. Kebanyakan wajib pajak yang merasa tidak nyaman disebabkan pelayanan yang

kurang memuaskan dari aparat pajak (fiskus). Dari hasil wawancara dengan responden (D) yang mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

*“Ketika saya datang ke kantor pajak, saya sangat kecewa melihat pelayanan yang menurut saya kurang baik. Saya harus menunggu berjam- jam untuk dipanggil padahal waktu saya sangat berharga jadi terbuang sia- sia”.*

**TABEL 4.51.**  
**Permintaan Petunjuk**

	Jumlah Responden	Prosentase
Pernah	34	32.38
Tidak	71	67.62
Total	105	100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari Tabel 4.51. menggambarkan wajib pajak orang pribadi di Denpasar yang berkunjung ke KPP dengan tujuan untuk meminta petunjuk mengenai informasi perpajakan hanya sebesar 32,38%, sedangkan 67,62% kedatangan wajib pajak orang pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak bukan untuk meminta petunjuk kewajiban perpajakan.

**TABEL 4.52.**

**Rata-Rata Jawaban Responden dalam Fungsi Pelayanan**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.58
2	2.29
3	2.27
<b>TOTAL</b>	<b>7.14</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.38</b>

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis di atas adalah bahwa sebagian besar fungsi pelayanan belum terlaksana dengan baik di Denpasar. Hal ini

dapat dilihat dari Tabel 4.52. yang menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 2,38 sehingga pelayanan masih harus ditingkatkan dan diperbaiki supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pelayanan yang kurang memuaskan.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan berpengaruh terhadap kelangsungan perpajakan. Masyarakat telah memiliki persepsi bahwa aparat pajak selalu mengambil untung dari kegiatan perpajakan. Dimana yang seharusnya pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat dan untuk pembangunan Negara, namun kenyataannya rakyat masih belum makmur sedangkan pejabat-pejabat pemerintah yang menikmati hasilnya. Apabila pelayanan yang diberikan maksimal maka pendapatan Negara dari pajak pun akan maksimal.

Di Indonesia telah menjalankan *self assessment system* yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur otomatis, dimana wajib pajak akan secara otomatis menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang terhutang dalam suatu periode tertentu.
2. Unsur ditegakkannya hukum, dimana adanya sifat dapat dipaksakan, dengan pemberian sanksi jika Undang-Undang dan peraturan yang mengaturnya dilanggar.
3. Unsur kekuasaan, dimana kekuasaan dapat digunakan untuk menjamin ditaatinya semua hukum dan peraturan-peraturannya.

Dengan adanya unsur-unsur tersebut, kendati pemerintah tidak memberikan pelayanan secara maksimal maka penerimaan pajak akan tetap dapat tercapai meskipun tidak maksimal.

**TABEL 4.53.**  
**Rata-Rata Hasil Jawaban Responden Pada Keseluruhan Fungsi**

No	Fungsi	Rata-Rata
1	Fungsi Menghitung	2.52
2	Fungsi Membayar	2.50
3	Fungsi Melapor	2.61
4	Fungsi Penyuluhan	2.25
5	Fungsi Pengawasan	2.72
6	Fungsi Pelayanan	2.38
<b>TOTAL</b>		<b>14.98</b>
<b>MEAN</b>		<b>2.50</b>

Sumber: hasil pengolahan data dengan menggunakan excel

Tabel 4.53. menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden pada keseluruhan fungsi menunjukkan angka 2,50. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *self assessment system* di Denpasar secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih banyak yang harus ditingkatkan terutama bagi pemerintah dalam melayani masyarakat.

**TABEL 4.54.**  
**PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN Denpasar**  
**( Dalam Ribuan Rupiah )**

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak
2002	1.218.574.079.511
2003	1.170.607.735.546
2004	1.155.244.562.945
2005	1.355.874.809.189
2006	1.654.911.467.037
2007	1.537.935.791.437

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Cabang Denpasar.

Dari Tabel 4.54. terlihat jelas bahwa penerimaan pajak di wilayah Denpasar mengalami belum mengalami kestabilan. Terlihat dari angka pendapatan pajak pertahun yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maupun penurunan. Keadaan ini perlu menjadi perhatian yang serius terhadap kegiatan perpajakan. Ini berarti kinerja dari perpajakan di wilayah Denpasar perlu diperbaiki lagi. Baik dari segi pelayanan dan penyuluhan yang dilakukan.

Karena penerimaan pendapatan Negara terbesar dari pajak, sehingga bila pendapatan pajak tidak sesuai harapan maka secara keseluruhan Negara akan rugi. Namun kerugian tidak hanya disebabkan dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tapi kerugian juga berasal dari ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kerugian dari aparat pajak. Kerugian bersumber dari ketentuan Perundang- undangan Perpajakan yang disebut sebagai pengeluaran pajak, karena hal ini sesungguhnya merupakan subsidi terselubung yang diberikan oleh pemerintah diluar kontrol APBN dan pengurangan- pengurangan yang lain. Karena di luar pengontrolan sehingga perlu menjadi perhatian yang ekstra dalam pelaksanaannya.

Kerugian karena aparat pajak, sebagian besar disebabkan dari aktivitas penyelundupan oleh aparat pajak. Sehingga agar perpajakan dapat berjalan maksimal, beberapa faktor harus dijaga dan dipelihara, seperti :

1. Kejelasan dan kepastian Undang- Undang Perpajakan. Wajib pajak dan fiskus dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku bila dari peraturan itu sendiri bisa dengan jelas dan pasti



mengungkapkan aturan- aturan serta sanksi yang akan didapat bila melanggar.

2. Tingkat pendidikan masyarakat. Wujud dari Negara adalah menciptakan masyarakat yang sadar akan pajak. Berarti setelah peraturan dirancang dengan jelas, dari wajib pajak perlu memiliki pendidikan yang baik untuk mengerti dan paham dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ditunjang dengan aparat pajak yang jujur dan ulet. Adanya peraturan yang baik serta wajib pajak yang sadar akan kewajiban pajak, perlu didukung oleh aparat pajak yang benar- benar dapat dipercaya melaksanakan tugasnya. Kemampuan yang harus dimiliki dari seorang aparat pajak serta sikap yang memegang kepercayaan penuh dalam mengatur administrasi pajak.

**TABEL 4.5.5.**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi & Badan yang Terdaftar**  
**di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar**


Tempat	WP Terdaftar	Per	Per	Per	Per	Per	Per
		1 Jan 2002	1 Jan 2003	1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006	1 Jan 2007
KPP Denpasar	PPh Orang Pribadi	42.866	50.901	58.673	66.686	76.264	157.487
	PPh Badan	14.397	15.902	17.412	19.741	26.315	35.015
<b>Total</b>		<b>57.263</b>	<b>66.803</b>	<b>76.085</b>	<b>86.427</b>	<b>102.579</b>	<b>192.502</b>

Sumber: Data Wajib Pajak yang Terdaftar di Denpasar

Masyarakat Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ketika terdaftar, wajib pajak akan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jadi

ketika wajib pajak yang sudah terdaftar akan selalu dikontrol melalui NPWP yang dimiliki wajib pajak.

Berdasar pada Tabel 4.5.5. menunjukkan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar. memiliki NPWP tiap tahunnya. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 jumlah wajib pajak di wilayah Denpasar mengalami peningkatan. Sehingga diambil kesimpulan bahwa tujuan dari *self assessment system*, untuk memberikan kepercayaan dan tanggungjawab penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai terlaksana dengan baik khususnya di wilayah Denpasar.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dengan menghubungkan teori dan data- data yang diperoleh baik dari wajib pajak melalui kuisisioner dan wawancara maupun melalui data dari Kantor Palayanan Pajak.

Kesimpulan mengenai pelaksanaan *Self Assessment System* di wilayah Denpasar telah terlaksana, sesuai dengan hasil analisis untuk semua fungsi yang terkait telah mencapai angka 2,50. Dari hasil rekapitulasi data kuisisioner yang menunjukkan angka 2,50 untuk fungsi menghitung, fungsi membayar, fungsi melapor telah terlaksana dengan baik begitu pula dengan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi penyuluhan dan fungsi pelayanan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil rekapitulasi data kuisisioner yang tidak mencapai angka 2,50.

*Self assessment system* yang diterapkan oleh pemerintah merupakan sistem yang bagi masyarakat Indonesia terbilang berbeda dengan sistem sebelumnya. Pemerintah mengganti sistem *official assessment system* menjadi *self assessment system* karena dalam mencapai tujuannya pemerintah untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam pembangunan Negara mengalami kesulitan. Berdasarkan data, dengan diterapkannya *Self Assessment System* untuk wilayah Denpasar memudahkan wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakannya. Khususnya fungsi menghitung begitu pula dengan fungsi membayar dimana wajib

pajak telah mampu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayar tepat waktu. Dan fungsi melapor yang mendorong wajib pajak untuk melapor tepat waktu disebabkan untuk kepentingan usaha mereka.

Pada fungsi penyuluhan dan pelayanan yang masih kurang. Sesuai dengan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat khususnya wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan perpajakan dikarenakan kurang meratanya informasi yang disampaikan dan kurang menarik dalam penyajiannya sehingga menimbulkan kesan yang monoton. Dari fungsi pelayanan yang kurang sehingga wajib pajak merasa tidak nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak.

Bagi wajib pajak di wilayah Denpasar, pelaksanaan sistem ini mampu memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan perpajakan. Salah satu faktornya yaitu tingkat pendidikan, dimana berdasarkan penelitian bahwa adanya pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak.

## **5.2. Keterbatasan penelitian dan Saran**

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan antara lain:

1. Pengambilan sampel masih relatif kecil jika dibandingkan dengan populasi Wajib Pajak orang pribadi yang ada di wilayah Denpasar Bali.
2. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada Wajib Pajak orang pribadi sedangkan wajib pajak badan belum diteliti.
3. Penggunaan variabel yang terbatas atas jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor jenis pekerjaan, umur, dan tingkat penghasilan dalam pelaksanaan *self assessment system* dan dapat menganalisis faktor-faktor tersebut secara statistik.
2. Penelitian yang selanjutnya dapat lebih banyak mencari data yang benar-benar mampu mendukung hasil penelitian, seperti wawancara dengan aparat pajak (fiskus) yang terkait.

### **5.3. Implikasi Penelitian**

Adanya keterbatasan penelitian yang diungkapkan sebelumnya, peneliti berharap hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wacana dibidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan *self assessment system*. Dimana wajib pajak lebih mengerti mengenai aktivitas perpajakan yang tidak mereka ketahui sebelumnya, sistem yang transparan dari fiskus sehingga mampu merubah persepsi buruk tentang pajak. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah sebagai dasar dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan. Sehingga tujuan dari *Self Assessment System* dapat dicapai secara maksimal yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yaitu

membayar pajak serta menciptakan kemandirian masyarakat Indonesia dalam pembangunan Negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti T.W, *Pelaksanaan Self Assessment System menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi), Vol. X, No.1, Maret 2004, Hal 109-128.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994, selanjutnya diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000.
- Devano Sony dkk, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana, Jakarta, 2006
- Erly Suandy, *Hukum Pajak, PT. Salemba Empat*, Jakarta, 2000
- Gardina dkk, *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi, Vol. 18 No. 1, 2006, Hal 10- 18.
- Hadi Syamsul, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk akuntansi & Keuangan*. Ekonisia, Yogyakarta, 2004
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003
- Muqodim, *Taxation in Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta. 2002
- Malikha Wahyuninda, *Analisis Perilaku wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System di DIY*, Skripsi Sarjana Strata I, Fakultas Ekonomi akuntansi UII, Yogyakarta, 2007
- Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Pajak dan strategi Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Resmi Siti, *Perpajakan Teoridan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Soemarso S. R, *Perpajakan pendekatan komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta, 2007

Sadhani Djazoeli, *Peran Serta akuntansi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Makalah Konggres Nasional Ikatan Akuntan Indonesia V, Yogyakarta, 12- 13 Desember 2004.

Setyawan Setu dkk, *Perpajakan*. Penerbit UMM Press, 2006

Sri Valentina dkk, *Perpajakan Indonesia*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Tarjo dkk, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*, *JAAI*, Volume 10, No. 1, Juni 2006, Hal 133-160.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2006

Zain, Muhammad, *Manajemen Perpajakan*. Penerbit PT. Salemba Empat, Jakarta, 2003





**Lampiran 1 : kuisisioner penelitian**

Kepada Yth:  
Bapak/ Ibu Responden  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang mengirim kuisisioner ini

Nama : Elfira Hakim  
No. Mahasiswa : 04 312 464  
Posisi Sebagai : Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII

Mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk mendukung penelitian dalam rangka penulisan skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* (Suatu Studi di Denpasar- Bali)”** dengan mengisi kuisisioner terlampir.

Saya menyadari bahawa waktu merupakan hal yang berharga untuk Bapak/Ibu, namun saya juga yakin bahwa penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari responden. Data yang saya butuhkan hanya merupakan persepsi Bapak/Ibu, tidak ada maksud apa-apa di balik pengisian kuisisioner kecuali guna penelitian ilmiah yang sedang saya teliti. Selanjutnya, data yang saya peroleh akan saya jaga kerahasiannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Kesit Bambang Prakosa, Drs., MAP

Elfira Hakim

**Nama Responden** : .....

**Jenis Kelamin** : L / P (coret yang tidak sesuai)

**Tingkat pendidikan** : SMP/ SMA/ D3/ S1 (coret yang tidak sesuai)

### FUNGSI MENGHITUNG

Pertanyaan berikut ini berhubungan dengan fungsi menghitung yang merupakan fungsi pertama bagi wajib pajak untuk enentukan berapa besarnya pajak terutang.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

1. Saya memiliki pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku saat ini.	1	2	3	4
2. Saya memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.	1	2	3	4
3. Saya mengetahui jika ada perubahan yang terjadi pada peraturan-peraturan perpajakan.	1	2	3	4
4. Saya mampu untuk menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
5. Saya selalu meminta bantuan/ melakukan konsultasi terlebih dahulu pada aparat pajak sebelum saya menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
6. Saya tidak pernah menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar walaupun	1	2	3	4

saya mampu untuk menghitung sendiri.				
7. Saya selalu membuat catatan keuangan atas penghasilan yang saya peroleh tiap tahunnya	1	2	3	4
8. Penghitungan pajak terutang dilakukan oleh:				
a. Intem	1	2	3	4
b. Fiskus	1	2	3	4
c. konsultan	1	2	3	4
9. Dalam melakukan perhitungan saya pernah melakukan kesalahan.	1	2	3	4
10. Saya memahami dan mengerti perubahan perundang-undangan dan melakukan sendiri penghitungan pajak terutang.	1	2	3	4
11. Saya memahami tarif pajak yang berlaku tapi tidak mengetahui perubahan peraturan perpajakan.	1	2	3	4
12. Saya tidak memahami dan mengetahui mengenai tarif pajak serta perubahan peraturan perundangan. Dan dalam perhitungan pajak terutang saya dibantu oleh fiskus (aparatus pajak).	1	2	3	4
13. Saya tidak memahami dan mengetahui mengenai tarif pajak serta perubahan peraturan perundangan. Dan dalam menghitung pajak terutang saya dibantu oleh konsultan pajak.	1	2	3	4

### FUNGSI MEMBAYAR

Pertanyaan berikut ini berhubungan dengan fungsi membayar yang merupakan fungsi berikutnya setelah fungsi menghitung. Karena setelah wajib pajak menentukan besarnya wajib pajak terutang, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

1. Saya mampu mengisi sendiri Surat Setoran Pajak (SSP).	1	2	3	4
2. Tempat pembayaran pajak terutang				
a. Kantor pos	1	2	3	4
b. Kantor Pelayanan Pajak	1	2	3	4
c. Bank Persepsi	1	2	3	4
3. Saya membayar sendiri pajak terutang saya.	1	2	3	4
4. Saya melakukan pembayaran melalui jasa orang lain.	1	2	3	4
5. Waktu pembayaran pajak terutang				
a. Tanggal 1 – 15	1	2	3	4
b. Di atas tanggal 15	1	2	3	4
6. Jika Anda membayar antara tanggal 1 – 15, isi pertanyaan di bawah ini:				
a. Saya menghitung sendiri pajak terutang saya	1	2	3	4
b. Dalam menghitung pajak terutang,	1	2	3	4

saya dibantu oleh fiskus				
c. Dalam menghitung pajak terutang, saya dibantu oleh konsultan	1	2	3	4
7. Jika Anda membayar di atas tanggal 15, isi pertanyaan di bawah ini:				
a. Saya menghitung sendiri pajak terutang saya	1	2	3	4
b. Dalam menghitung pajak terutang, saya dibantu oleh fiskus	1	2	3	4
c. Dalam menghitung pajak terutang, saya dibantu oleh konsultan	1	2	3	4
8. Saya menghitung sendiri pajak terutang dan membayarkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	1	2	3	4
9. Saya tidak menghitung sendiri pajak terutang dan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	1	2	3	4
10. Pada saat jatuh tempo, pajak yang harus saya bayar sering lebih tinggi daripada hasil perhitungan saya sendiri.	1	2	3	4

### FUNGSI MELAPOR

Pertanyaan berikut berhubungan dengan fungsi melapor yang merupakan fungsi terakhir dari wajib pajak. Fungsi melapor berakitan dengan pelaporan mengenai berapa pajak terutang dan berapa pajak yangtelah dibayarkan oleh wajib pajak.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

1. Saya telah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan pajak terutang.	1	2	3	4
2. Saya melaporkan pajak terutang melalui kantor pos	1	2	3	4
3. Saya melaporkan pajak terutang melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	1	2	3	4
4. Waktu pelaporan pajak terutang				
a. Tanggal 1 – 20	1	2	3	4
b. Di atas tanggal 20	1	2	3	4
5. Saya malaporkan pajak terutang bukan karena takut akan adanya denda.	1	2	3	4
6. Saya melaporkan pajak terutang karena takut akan adanya denda.	1	2	3	4

### FUGSI PENYULUHAN

Pertanyaan berikut ini berkaitan dengan fungsi penyuluhan. Fungsi penyuluhan ini berkaitan dengan pernah atau tidaknya wajib pajak mengikuti penyuluhan tentang perpajakan.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

1. Saya pernah mengikuti penyuluhan tentang perpajakan.	1	2	3	4
2. Saya mengetahui informasi mengenai				

penyuluhan perpajakan.	1	2	3	4
3. Saya mengikuti penyuluhan perpajakan dan menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
4. Saya mengikuti penyuluhan perpajakan tetapi saya tidak menghitung sendiri pajak terutang saya.	1	2	3	4
5. Saya tidak mengikuti penyuluhan perpajakan dan saya menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
6. Saya tidak mengikuti penyuluhan perpajakan dan saya tidak menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
7. Saya mengikuti penyuluhan perpajakan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku	1	2	3	4
8. Saya mengikuti penyuluhan perpajakan dan tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku	1	2	3	4
9. Saya tidak mengikuti penyuluhan perpajakan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku	1	2	3	4
10. Saya tidak mengikuti penyuluhan perpajakan dan tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku	1	2	3	4

### FUNGSI PENGAWASAN

Pertanyaan berikut berkaitan dengan fungsi pengawasan. Fungsi ini berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak berkenaan dengan penghitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.

1. Saya telah menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.	1	2	3	4
2. Perhitungan pajak terutang yang saya lakukan jumlahnya sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh fiskus.	1	2	3	4
3. Saya pernah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).	1	2	3	4
4. Saya pernah mendapat pemeriksaan pajak dari aparat pajak.	1	2	3	4

### FUNGSI PELAYANAN

Pertanyaan berikut berkaitan dengan fungsi pelayanan yaitu kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pertanyaan :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. S (Setuju)
4. SS (Sangat Setuju)

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini.



1. Saya pernah datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).	1	2	3	4
2. Saya merasa nyaman pada waktu saya datang ke Kantor Pelayanan Pajak.	1	2	3	4
3. Keperluan saya datang ke KPP adalah untuk meminta petunjuk mengenai kewajiban perpajakan saya	1	2	3	4



**Lampiran 2 : ringkasan data responden dari kuisioner**

**Identitas Responden Wajib Pajak Orang Pribadi  
menurut  
Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Laki-laki	73	69,52
Perempuan	32	30,48
Total	105	100

**Identitas Responden Wajib Pajak Orang Pribadi  
menurut  
Tingkat Pendidikan**

Jenis Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
SD / SMP	3	2,85
SMA	7	6,67
Diploma	26	24,76
Sarjana	69	65,72
Total	105	100

**Partisipasi Wajib Pajak Untuk Menghitung Besarnya  
Pajak Terutang**

**Pengetahuan Mengenai Tarif Pajak Yang Berlaku**

	Frekuensi	Prosentase
Mengetahui	81	77.14
Tidak Mengetahui	24	22.86
Total	105	100

**Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Yang Berlaku**

	Frekuensi	Prosentase
Mengetahui	73	69.52
Tidak Mengetahui	32	30,48
Total	105	100

**Pengetahuan Perubahan Peraturan Perpajakan**

	Frekuensi	Prosentase
Mengetahui	79	75.24
Tidak Mengetahui	26	24.76
Total	105	100

### Kemampuan Menghitung Pajak

	Frekuensi	Prosentase
Mampu	82	78.09
Tidak Mampu	23	21.91
Total	105	100

### Konsultasi Sebelum Membayar Pajak

	Frekuensi	Prosentase
Konsultasi	62	59.05
Tidak	43	40.95
Total	105	100

### Pembuatan Catatan Keuangan/ Penghasilan

	Frekuensi	Prosentase
Ya	76	72.38
Tidak	29	27.62
Total	105	100

### Penghitung Pajak Terutang

	Frekuensi	Prosentase
Intem	69	65.72
Fiskus	18	17.14
Konsultan	18	17.14
Total	105	100

### Kesalahan yang Pernah Dijakukan

	Frekuensi	Prosentase
Pernah	70	66.67
Tidak	35	33.33
Total	105	100

### Peran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Terutang

#### Kemampuan Mengisi SSP

	Frekuensi	Prosentase
Mampu	60	57.14
Tidak Mampu	45	42.86
Total	105	100

### Tempat Pembayaran Pajak Terutang

	Frekuensi	Prosentase
Kantor Pos	45	42.86
KPP	21	20
Bank Persepsi	39	37.14
Total	105	100

### Partisipasi dalam membayar Pajak Terutang

	Frekuensi	Prosentase
WP Sendiri	59	56,19
Jasa Orang Lain	46	43,81
Total	105	100

### Waktu Pembayaran Pajak Terutang

	Frekuensi	Prosentase
Tanggal 1 - 15	70	66.67
Diatas tanggal 15	35	33.33
Total	105	100

### Pembayaran Pajak Kurang Bayar Saat Jatuh Tempo

	Frekuensi	Prosentase
Pernah	58	55.24
Tidak	47	44.76
Total	105	100

### Peran Wajib Pajak Untuk Melaporkan Pajak

#### Kemampuan Mengisi SPT

	Frekuensi	Prosentase
Mampu	65	61.90
Tidak Mampu	40	38.10
Total	105	100

### Media Pelaporan Pajak Terutang

	Frekuensi	Prosentase
Kantor Pos	49	46.67
KPP	56	53.33
Total	105	100

### Waktu Pelaporan Pajak Terutang

	Frekuensi	Prosentase
Tanggal 1 - 20	62	59.04
Diatas Tanggal 20	43	40.96
Total	105	100

### Kesadaran Pelaporan

	Frekuensi	Prosentase
Denda	40	38.09
Tidak	65	61.91
Total	105	100

### Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengawasan Yang Dilakukan Fiskus

#### Penghitung Pajak Terutang

	Frekuensi	Prosentase
WP Sendiri	81	77.14
Pihak Lain	24	22.86
Total	105	100

#### Kesamaan Perhitungan Pajak Terutang dengan Fiskus

	Frekuensi	Prosentase
Sama	64	60.95
Tidak	41	39.05
Total	105	100

#### Surat Ketetapan Pajak

	Frekuensi	Prosentase
Pernah	21	20
Tidak Pernah	74	80
Total	105	100

#### Pemeriksaan Pajak

	Frekuensi	Prosentase
Pernah	29	27.62
Tidak Pernah	76	72.38
Total	105	100

## Persepsi Wajib Pajak Tentang Penyuluhan

### Keikutsertaan Penyuluhan

	Frekuensi	Prosentase
Pernah	23	21.90
Tidak Pernah	82	78.10
Total	105	100

### Informasi Mengenai Penyuluhan

	Frekuensi	Prosentase
Tahu	33	31.43
Tidak Tahu	72	68.57
Total	105	100

## Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pelayanan Pajak

### Kunjungan Ke Kantor Pelayanan Pajak

	Frekuensi	Prosentase
Sering	56	53.33
Tidak	49	46.67
Total	105	100

### Kenyamanan di Kantor Pajak

	Frekuensi	Prosentase
Nyaman	38	36.19
Tidak nyaman	67	63.81
Total	105	100

### Permintaan Petunjuk

	Frekuensi	Prosentase
Pernah	34	32.38
Tidak	71	67.62
Total	105	100

**Lampiran 3 : rekapitulasi hasil data kuisisioner**

**REKAPITULASI HASIL DATA JAWABAN KUISISIONER**

**Keterangan:**

- I. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin
  - 1 : Laki-Laki
  - 2 : Perempuan
- II. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan
  - 1 : SD / SMP
  - 2 : SMA
  - 3 : Diploma
  - 4 : Sarjana
- III. Fungsi Menghitung
  - 1 : Sangat Tidak Setuju
  - 2 : Tidak Setuju
  - 3 : Setuju
  - 4 : Sangat Setuju
- IV. Fungsi Membayar
  - 1 : Sangat Tidak Setuju
  - 2 : Tidak Setuju
  - 3 : Setuju
  - 4 : Sangat Setuju
- V. Fungsi Melapor
  - 1 : Sangat Tidak Setuju
  - 2 : Tidak Setuju
  - 3 : Setuju
  - 4 : Sangat Setuju
- VI. Fungsi Penyuluhan
  - 1 : Sangat Tidak Setuju
  - 2 : Tidak Setuju
  - 3 : Setuju
  - 4 : Sangat Setuju
- VII. Fungsi Pengawasan
  - 1 : Sangat Tidak Setuju
  - 2 : Tidak Setuju
  - 3 : Setuju
  - 4 : Sangat Setuju
- VIII. Fungsi Pelayanan
  - 1 : Sangat Tidak Setuju
  - 2 : Tidak Setuju

- 3 : Setuju  
4 : Sangat Setuju

Nomor Responden	Karakteristik Responden	
	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan
1	1	3
2	1	4
3	1	4
4	1	2
5	2	4
6	1	1
7	2	2
8	1	3
9	1	4
10	1	4
11	1	4
12	2	3
13	1	4
14	1	4
15	1	3
16	1	4
17	1	4
18	2	1
19	1	4
20	1	2
21	2	4
22	1	4
23	1	4
24	1	3
25	1	4
26	1	4
27	1	4
28	2	4
29	1	2
30	1	4
31	1	3
32	1	4
33	2	4
34	1	2
35	1	4
36	1	4
37	1	4
38	1	4
39	2	4



40	1	4
41	2	4
42	1	4
43	2	4
44	1	1
45	1	3
46	1	4
47	1	4
48	2	4
49	1	4
50	1	4
51	1	4
52	2	3
53	2	3
54	1	3
55	1	2
56	1	4
57	2	4
58	2	4
59	1	4
60	1	4
61	2	3
62	2	3
63	1	4
64	1	3
65	2	4
66	1	3
67	2	3
68	1	4
69	1	3
70	1	4
71	2	4
72	1	3
73	1	2
74	1	4
75	1	3
76	2	4
77	1	4
78	2	4
79	1	4
80	1	3
81	1	3
82	2	4
83	1	4
84	2	3
85	1	4
86	1	4
87	2	2

88	1	3
89	1	4
90	2	3
91	1	4
92	2	3
93	1	3
94	2	3
95	1	2
96	2	4
97	1	4
98	1	4
99	2	4
100	1	4
101	1	4
102	1	4
103	2	4
104	1	4
105	2	4

Nomor Responden	FUNGSI MENGHITUNG														
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
								A	B	C					
1	3	3	4	4	1	1	3	3	2	1	3	3	1	2	1
2	3	4	4	3	2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	1
3	4	3	3	4	1	2	4	3	1	2	4	3	1	2	1
4	3	3	4	3	2	2	3	3	2	2	4	3	2	2	2
5	2	2	1	1	4	3	4	2	3	1	1	2	2	3	2
6	1	1	2	2	1	3	3	1	2	4	2	2	1	1	3
7	3	3	3	4	2	2	2	4	1	1	3	3	1	1	1
8	3	3	4	3	2	2	4	3	2	2	4	4	2	2	2
9	2	1	2	2	3	3	3	2	3	2	1	2	1	4	2
10	2	1	1	2	2	4	3	2	1	4	2	2	2	2	4
11	3	4	4	4	2	2	3	3	2	1	3	4	1	2	2
12	2	2	1	2	1	3	2	1	1	3	1	2	2	2	4
13	2	2	1	1	2	4	1	1	2	3	2	2	2	2	4
14	2	3	2	2	1	3	2	1	2	4	2	1	1	2	4
15	4	4	4	3	1	1	3	4	1	1	3	4	2	2	2
16	4	3	3	3	2	2	3	4	2	2	4	4	2	2	2
17	4	2	4	4	2	2	4	4	2	3	3	3	2	1	1
18	3	3	3	3	1	1	3	3	2	3	4	3	2	1	1
19	2	2	2	2	3	3	4	2	3	2	2	1	1	4	1
20	2	4	3	2	2	4	3	1	1	3	1	2	2	1	4
21	2	1	2	2	3	3	4	1	4	2	1	2	2	3	2
22	3	4	4	3	1	2	4	4	2	2	4	4	2	2	2
23	1	2	2	2	4	3	3	2	4	2	2	1	1	4	1
24	3	3	4	3	2	1	4	3	2	1	3	4	1	2	2
25	3	3	3	3	2	1	3	3	1	1	3	3	2	2	1
26	3	3	4	4	4	2	4	4	2	1	4	3	2	1	2

27	4	4	3	3	2	2	3	4	2	2	2	2	2	1
28	4	4	4	4	3	1	2	4	1	2	2	2	2	2
29	4	4	4	3	3	1	3	3	2	2	1	2	2	1
30	1	2	1	2	2	3	1	2	3	2	2	2	2	4
31	3	1	4	4	2	1	2	4	1	2	4	3	1	2
32	3	3	3	3	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
33	3	4	4	3	2	2	4	4	2	2	3	4	1	2
34	1	2	1	1	1	3	3	1	4	1	2	2	2	4
35	3	4	3	4	2	1	2	4	2	1	3	3	1	1
36	2	2	2	1	2	4	3	2	3	2	2	1	1	3
37	3	3	4	3	2	1	1	3	2	2	4	4	2	2
38	1	1	2	1	1	3	3	2	3	2	2	2	1	4
39	3	4	4	4	2	1	4	4	2	1	4	3	2	2
40	3	4	4	3	1	2	3	3	1	2	4	4	1	2
41	3	3	4	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	1
42	4	3	3	4	4	1	3	3	2	1	2	3	2	1
43	4	3	4	3	4	1	3	4	1	2	2	4	1	1
44	1	2	2	2	2	4	4	1	4	2	1	1	2	3
45	3	4	4	3	3	1	3	3	2	2	1	4	1	2
46	2	1	2	3	3	3	4	1	3	1	1	1	2	4
47	3	4	3	4	3	1	4	4	2	2	2	3	1	2
48	4	4	4	3	2	2	3	3	1	2	3	4	2	2
49	2	2	2	3	4	3	4	2	3	1	2	2	1	4
50	3	3	3	4	3	2	3	3	2	2	2	4	2	1
51	3	4	4	4	4	1	4	4	1	1	2	3	1	1
52	2	2	1	1	3	3	3	4	4	2	1	2	2	3
53	2	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	3
54	3	3	4	3	2	2	3	4	2	2	3	4	2	2
55	4	4	3	4	4	2	4	3	1	1	3	3	1	2
56	4	3	3	3	3	1	4	3	2	1	4	3	1	2
57	3	4	3	3	4	2	3	4	1	2	3	4	2	1
58	4	4	3	2	3	2	4	3	2	2	4	3	2	2
59	3	3	4	3	4	2	3	1	2	1	3	4	2	2
60	3	4	4	3	4	1	3	1	2	2	4	4	1	2
61	3	3	3	3	3	2	3	2	1	1	3	4	2	2
62	3	3	4	4	3	2	3	2	2	2	4	3	2	1
63	4	4	4	3	2	1	3	2	2	1	3	4	2	2
64	4	3	4	4	1	2	3	1	2	2	3	4	2	2
65	4	4	4	3	4	1	3	2	2	1	3	3	1	2
66	4	3	3	4	3	2	3	1	2	1	4	4	1	2
67	3	4	4	4	4	1	4	2	2	1	3	4	2	1
68	4	2	3	3	4	2	3	3	1	1	4	4	1	1
69	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2	3	4	2	2
70	3	4	4	4	4	2	3	4	2	2	3	3	2	2
71	4	3	3	4	2	2	3	3	2	2	4	3	2	2
72	4	4	4	4	3	2	3	3	2	2	3	3	2	1
73	3	4	3	3	4	3	3	4	2	2	4	4	1	2
74	2	1	1	2	4	3	4	2	3	1	2	2	2	4

75	3	3	4	3	3	3	3	4	1	1	4	3	1	2	1
76	4	2	1	3	3	1	3	4	2	2	3	3	2	1	1
77	4	4	3	4	4	2	4	3	1	1	4	3	2	2	2
78	4	2	4	3	4	2	3	4	2	1	3	3	2	2	1
79	3	4	4	4	3	1	3	4	2	2	3	3	1	2	2
80	4	4	3	3	4	2	4	3	2	2	3	4	2	1	1
81	3	4	3	3	4	2	3	3	2	2	3	4	2	2	2
82	3	4	4	4	3	2	4	4	2	2	3	3	1	1	1
83	3	4	3	3	4	1	3	3	1	2	3	4	2	2	2
84	3	1	3	4	3	2	4	3	2	1	4	3	2	2	1
85	3	3	4	4	3	1	3	4	2	2	3	3	2	2	2
86	3	2	3	3	4	2	4	3	2	2	3	3	2	2	2
87	4	4	3	4	3	2	4	4	1	2	3	3	2	2	2
88	3	4	3	3	3	2	4	4	2	1	4	3	1	2	1
89	3	3	4	4	4	1	3	3	2	1	4	4	1	1	2
90	3	3	4	3	2	1	3	3	2	2	4	4	1	1	1
91	4	2	3	4	4	2	3	3	1	2	3	3	1	1	2
92	3	4	3	3	3	1	4	4	1	2	4	4	2	2	1
93	1	2	2	2	4	3	4	1	3	1	1	2	1	4	2
94	3	3	3	3	4	2	3	3	1	1	3	4	2	2	1
95	4	4	3	3	3	1	3	4	2	1	4	3	1	2	2
96	3	4	4	4	3	2	4	3	1	2	4	3	2	1	2
97	3	3	3	4	4	2	4	3	2	2	3	4	1	1	1
98	4	3	4	4	3	2	3	4	2	1	4	3	2	2	2
99	1	2	1	2	3	3	3	2	4	1	2	1	2	4	2
100	3	3	4	4	2	2	4	3	1	1	3	4	2	2	2
101	3	1	1	3	1	4	4	1	2	4	1	2	1	2	4
102	3	1	2	4	1	3	3	2	1	3	2	2	1	2	4
103	3	4	3	3	1	2	3	1	2	2	3	4	2	2	1
104	1	2	1	1	4	3	3	2	3	1	2	1	1	4	1
105	3	3	3	4	2	1	4	2	4	1	3	4	2	1	2
<b>Total</b>	310	309	319	322	284	213	388	295	230	185	297	316	168	213	181
<b>persentase</b>	2.95	2.94	3.04	3.07	2.70	2.03	3.21	2.81	2.19	1.76	2.83	3.00	1.6	2.03	1.72

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ سَبِقَ الْإِذْنَ بِشَيْءٍ إِلَّا فِي مَقْدَرٍ مَعْلُومٍ

Nomor Responden	FUNGSI MEMBAYAR																
	1	2			3	4	5		6			7			8	9	10
		A	B	C			A	B	A	B	C	A	B	C			
1	4	2	2	4	3	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4
2	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	2	2	2	1	2	1	4
3	1	2	2	4	2	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4
4	4	2	4	2	4	1	4	2	4	2	2	2	2	2	4	2	3
5	2	2	4	1	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	4	1
6	2	2	2	4	2	4	4	2	2	2	4	1	2	2	2	2	2
7	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	2	2	1	2	2	2	4
8	3	4	2	2	4	2	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	4
9	2	4	2	2	2	3	4	2	2	4	2	2	2	2	1	2	4
10	2	2	1	3	2	4	4	2	2	2	4	2	1	1	2	1	2
11	4	2	2	4	2	3	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2
12	2	2	4	2	2	4	2	4	2	2	2	2	2	3	2	3	2
13	2	4	2	2	4	4	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
14	2	2	1	4	2	4	4	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2
15	2	2	2	4	2	4	4	1	4	2	2	2	2	2	1	2	2
16	4	2	4	2	4	2	2	4	2	2	2	4	2	2	4	2	4
17	4	2	2	3	4	2	4	2	3	2	1	2	2	2	1	2	4
18	4	2	2	4	4	1	2	4	2	2	2	4	2	1	2	2	4
19	2	2	2	4	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2
20	1	4	2	2	2	4	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2
21	2	2	2	4	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	1	2
22	2	2	2	4	4	2	4	2	4	2	1	2	2	2	2	2	3
23	2	2	2	4	3	2	1	4	2	2	2	2	4	2	2	2	4
24	4	1	1	3	4	2	4	2	4	2	2	2	2	1	2	2	4
25	2	3	2	1	1	3	4	2	4	2	2	1	2	2	2	2	2
26	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4
27	3	2	2	3	4	2	2	4	1	2	1	4	2	2	2	2	4
28	4	2	2	4	3	2	2	4	2	2	2	4	2	2	1	2	3
29	2	2	2	4	1	4	2	4	2	2	2	3	1	2	2	2	2
30	2	4	2	1	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2
31	1	4	2	2	2	4	4	2	3	1	2	2	2	2	1	2	2
32	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	4	2	4
33	4	2	3	2	4	2	2	3	2	2	1	4	2	2	4	2	3
34	2	2	4	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2
35	2	4	2	2	2	4	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
36	2	4	2	2	2	3	4	2	1	4	2	2	2	1	2	2	2
37	4	4	2	2	4	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	4
38	2	4	2	2	4	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	1	4
39	4	4	2	2	4	2	4	1	4	2	2	2	2	2	2	2	4
40	4	4	1	1	3	1	4	2	4	2	1	2	1	2	2	2	4
41	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	2	2	2	1	2	2	4
42	4	2	2	3	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4
43	4	1	2	4	4	2	2	4	2	1	2	4	2	2	2	2	4
44	2	2	2	4	3	2	2	4	2	2	2	2	4	2	1	1	3
45	4	2	3	2	4	1	2	4	2	2	2	4	2	2	4	2	4
46	2	4	1	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4
47	2	4	2	2	2	4	2	2	4	2	2	2	1	2	2	2	2



96	2	4	1	2	4	2	4	2	4	2	1	2	2	2	2	2	4
97	2	2	4	2	4	1	4	2	4	2	2	2	2	2	4	1	4
98	4	2	2	4	2	4	2	3	2	2	2	4	1	1	2	2	2
99	2	4	2	2	3	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	1	3
100	3	2	1	4	4	2	4	2	4	1	2	2	2	2	2	2	2
101	4	4	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	4
102	3	1	2	4	1	4	4	2	4	2	3	2	2	2	2	2	1
103	3	2	4	2	2	3	2	4	2	2	2	4	2	2	4	2	2
104	2	2	4	2	4	2	4	2	2	4	2	2	2	2	1	4	2
105	4	2	1	4	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Total</b>	<b>311</b>	<b>289</b>	<b>233</b>	<b>268</b>	<b>314</b>	<b>286</b>	<b>343</b>	<b>271</b>	<b>303</b>	<b>231</b>	<b>209</b>	<b>257</b>	<b>209</b>	<b>201</b>	<b>227</b>	<b>210</b>	<b>310</b>
<b>persentase</b>	<b>2.96</b>	<b>2.75</b>	<b>2.22</b>	<b>2.55</b>	<b>2.99</b>	<b>2.72</b>	<b>3.27</b>	<b>2.58</b>	<b>2.88</b>	<b>2.20</b>	<b>1.99</b>	<b>2.45</b>	<b>1.99</b>	<b>1.91</b>	<b>2.16</b>	<b>2</b>	<b>2.95</b>

Nomor Responden	FUNGSI MELAPOR								FUNGSI PENYULUHAN									
	1	2	3	4		5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				A	B													
1	3	1	3	3	1	1	3	4	3	3	2	2	2	3	2	2	2	
2	4	4	2	4	2	4	2	4	4	4	1	1	2	4	2	1	1	
3	4	4	2	3	2	3	1	3	4	4	2	2	2	4	1	2	2	
4	4	4	2	4	2	3	2	2	4	3	2	4	2	1	1	4	2	
5	1	3	1	3	2	4	2	1	3	2	2	1	3	2	2	1	4	
6	2	1	4	4	1	4	2	2	1	2	2	2	4	2	2	2	4	
7	4	4	1	4	2	3	1	4	4	4	2	2	1	3	2	2	2	
8	3	4	2	4	2	1	3	4	3	4	2	1	2	4	2	2	2	
9	2	3	2	4	2	1	3	2	2	2	1	2	4	1	2	2	4	
10	2	4	2	3	2	3	1	2	2	2	2	1	3	2	1	1	3	
11	2	3	1	3	1	4	2	3	4	3	2	2	1	4	2	2	2	
12	2	1	4	2	4	3	2	2	2	2	2	3	4	2	2	1	3	
13	2	2	3	1	4	1	3	2	3	2	1	4	4	2	2	2	4	
14	1	3	2	2	3	4	1	1	1	1	2	3	4	1	2	4	2	
15	4	4	2	4	2	3	2	4	3	4	1	1	2	4	2	2	2	
16	4	3	2	4	1	4	1	2	2	1	2	4	2	1	2	4	1	
17	4	4	1	3	2	4	1	2	2	2	2	4	2	2	2	1	4	
18	3	4	2	2	4	3	2	4	4	3	2	1	1	4	2	2	2	
19	1	2	4	1	3	1	3	2	1	2	2	2	4	2	2	1	4	
20	2	1	4	2	4	4	2	2	1	2	1	1	4	2	2	3	2	
21	2	4	2	2	4	3	2	2	2	1	1	2	3	2	1	2	4	
22	3	3	1	2	4	4	2	4	3	3	2	1	1	3	2	1	2	
23	1	2	4	2	4	2	3	1	1	2	2	2	4	2	1	2	4	
24	4	2	4	2	3	2	4	2	2	1	2	2	2	1	2	3	1	
25	2	1	3	2	4	3	1	2	2	2	2	4	1	2	1	3	2	
26	3	2	4	1	4	4	1	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2	
27	4	2	4	2	3	3	2	1	2	2	2	4	2	2	1	4	2	
28	3	2	4	2	4	2	4	2	1	2	2	3	2	2	2	4	2	

29	2	1	4	2	3	2	3	2	4	3	2	4	2	1	2	4	2
30	2	4	1	2	4	3	2	1	2	2	1	2	4	2	2	2	4
31	3	3	2	3	4	4	1	4	3	4	2	2	2	2	4	1	2
32	2	2	3	2	4	3	2	2	2	1	1	3	1	2	2	3	1
33	3	2	3	2	4	3	2	4	3	4	2	2	2	3	1	2	2
34	2	2	4	4	4	3	2	1	2	2	1	2	4	2	2	2	3
35	4	1	3	1	4	2	4	3	4	1	2	2	2	4	1	2	2
36	3	4	1	2	3	1	3	2	1	2	2	2	4	2	2	2	4
37	4	4	2	3	4	4	1	2	2	2	2	3	1	2	2	4	2
38	2	3	2	2	3	4	1	2	2	2	2	2	3	2	2	1	3
39	3	1	3	4	4	4	1	2	2	2	2	3	2	1	2	3	2
40	2	2	4	2	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2
41	4	1	4	1	4	4	1	2	2	1	1	4	1	1	2	4	2
42	4	2	4	4	2	3	2	1	2	2	2	3	2	2	1	4	1
43	1	3	2	4	1	4	1	2	2	2	2	4	2	2	2	3	2
44	2	4	2	3	2	3	2	2	2	1	1	2	4	2	2	2	3
45	3	2	3	4	2	3	2	2	2	2	2	4	2	2	1	4	2
46	1	1	4	3	1	3	1	2	4	2	2	4	3	2	2	2	4
47	3	4	2	3	2	3	2	1	1	1	2	3	2	1	2	4	2
48	4	4	1	3	2	3	1	2	2	2	1	2	1	2	2	4	1
49	2	1	4	4	2	3	2	2	1	2	2	3	4	2	1	2	4
50	4	1	3	3	2	2	4	1	3	4	2	4	2	2	2	3	2
51	4	4	2	4	1	1	4	2	2	2	1	4	2	2	2	4	1
52	2	4	2	3	2	1	4	1	4	2	1	2	4	2	2	2	4
53	2	3	2	4	2	2	3	2	1	2	2	2	4	2	2	2	4
54	3	2	4	3	1	1	4	4	3	4	1	2	1	4	2	2	2
55	4	2	3	2	4	1	3	2	2	2	2	3	2	2	1	3	1
56	3	4	1	2	3	1	4	4	4	3	2	2	1	4	2	2	2
57	4	4	2	2	4	2	3	1	2	1	2	4	2	2	1	3	2
58	2	3	2	2	3	1	3	3	4	4	1	2	2	4	2	2	2
59	2	2	4	1	4	4	1	4	4	4	2	2	2	3	1	2	2
60	3	1	3	2	4	3	2	1	2	1	2	3	2	2	2	4	2
61	4	4	2	3	1	4	1	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2
62	3	4	2	3	2	1	3	2	2	1	1	4	1	2	2	4	1
63	4	4	1	1	3	1	4	2	1	2	2	4	1	2	1	4	4
64	3	2	4	3	1	3	2	3	3	4	1	1	2	4	2	2	2
65	4	2	3	4	2	3	1	2	1	1	2	3	2	2	2	4	2
66	4	2	4	3	2	2	4	2	1	2	2	4	1	2	2	3	1
67	4	2	3	4	1	4	1	4	4	4	2	2	2	4	1	1	2
68	3	3	2	2	3	4	2	2	1	2	2	4	2	2	2	2	4
69	1	1	3	1	4	1	3	4	4	3	2	2	2	3	2	2	2
70	2	2	4	2	4	1	3	2	1	2	2	4	2	2	2	4	1
71	1	1	4	3	2	2	3	3	4	3	1	1	2	4	1	2	2
72	3	1	4	4	2	2	3	4	4	3	2	2	1	4	2	1	2
73	3	2	3	3	2	1	3	2	2	1	1	4	2	2	2	4	2
74	2	3	1	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3
75	2	2	3	4	1	1	4	2	2	2	1	3	2	2	2	3	2
76	2	2	4	3	1	3	1	1	2	2	2	4	2	2	1	2	3



77	3	3	2	4	1	3	2	1	2	2	2	4	2	2	1	3	2
78	4	2	3	3	1	3	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4
79	3	4	1	4	2	3	1	2	1	1	2	4	2	2	2	4	2
80	4	1	4	3	2	3	2	2	2	1	2	4	1	2	2	3	2
81	4	3	2	1	4	3	2	2	1	2	2	3	2	2	2	4	2
82	4	4	2	1	3	2	3	2	2	2	1	4	2	2	2	3	1
83	2	3	1	3	1	2	3	2	2	2	2	3	1	1	2	4	2
84	3	4	2	4	2	2	3	2	2	1	2	4	2	2	2	2	3
85	4	4	2	4	1	1	3	1	1	2	2	4	1	2	2	4	2
86	3	1	4	3	2	4	2	2	2	1	2	4	2	2	1	1	4
87	4	2	3	2	4	4	2	2	2	2	2	4	1	1	2	4	2
88	4	2	4	2	3	4	1	2	2	2	1	4	2	2	2	3	2
89	4	3	1	1	4	4	2	1	2	2	2	3	2	2	2	4	1
90	3	3	2	3	2	3	2	2	2	1	2	4	2	2	1	3	2
91	3	1	4	4	1	3	2	4	3	3	2	1	1	2	4	1	2
92	4	2	3	3	2	2	3	1	2	1	2	3	2	2	1	4	1
93	1	1	4	2	3	1	4	2	1	2	2	1	4	1	2	1	4
94	1	4	2	1	3	3	1	2	2	1	1	4	1	2	2	3	1
95	4	2	4	4	2	4	2	2	4	3	2	4	2	2	1	4	2
96	4	2	3	4	1	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2
97	3	1	4	3	1	3	2	1	2	2	2	3	2	1	2	4	2
98	2	3	2	4	1	2	3	2	2	2	2	4	2	2	2	4	1
99	2	2	3	3	2	2	4	1	1	1	2	2	3	2	2	1	3
100	3	2	4	4	2	1	4	4	4	4	1	2	1	4	2	2	2
101	4	2	3	3	1	3	1	2	1	2	2	4	3	1	2	2	4
102	4	1	4	1	4	3	1	2	1	1	2	4	4	2	1	2	4
103	2	3	2	2	3	3	1	2	3	3	1	3	2	2	2	3	2
104	1	3	1	1	3	1	4	1	2	2	2	2	3	2	2	2	3
105	4	2	4	3	1	4	2	2	4	4	2	4	1	2	2	4	1
Total	301	265	285	287	264	281	238	230	241	230	184	301	230	232	189	281	245
rosentase	2.87	2.52	2.71	2.73	2.51	2.68	2.27	2.19	2.29	2.19	1.75	2.87	2.19	2.21	1.80	2.68	2.33

Nomor Responden	FUNGSI PENGAWASAN				FS. PELAYANAN		
	1	2	3	4	1	2	3
1	4	2	2	4	2	1	2
2	4	4	2	2	2	2	2
3	4	4	2	2	3	3	4
4	4	3	2	2	4	4	3
5	2	2	3	2	3	3	4
6	1	2	1	2	3	4	3
7	3	4	2	1	1	1	2
8	4	1	2	2	2	1	1
9	2	2	1	2	1	2	2
10	2	4	2	2	2	1	2
11	4	3	2	3	2	2	2

12	2	2	2	4	3	4	3
13	2	2	2	4	4	4	4
14	1	3	2	3	2	1	2
15	3	4	2	2	1	2	2
16	4	2	1	4	4	4	3
17	4	4	3	2	2	1	2
18	3	2	2	4	1	2	1
19	1	4	4	2	3	4	4
20	4	4	4	2	4	3	3
21	2	2	1	4	2	1	2
22	3	2	2	3	1	2	1
23	2	3	2	4	3	4	3
24	4	2	2	4	2	2	2
25	4	4	4	1	1	1	1
26	4	4	2	2	1	2	2
27	4	3	2	4	1	2	2
28	3	2	2	2	2	1	2
29	3	4	2	2	4	4	4
30	2	2	1	4	2	2	2
31	2	1	2	4	1	1	1
32	3	3	2	2	3	4	2
33	4	2	4	2	3	3	3
34	2	2	2	4	4	4	4
35	4	4	4	1	3	3	4
36	2	4	1	2	1	1	2
37	4	4	2	1	2	2	1
38	2	3	2	4	1	1	2
39	4	2	2	4	3	3	3
40	4	4	2	4	1	1	2
41	4	2	2	2	2	2	2
42	4	2	3	2	4	4	3
43	4	3	2	4	2	1	1
44	2	2	2	4	1	2	1
45	4	2	4	1	3	3	4
46	2	4	2	2	4	4	3
47	4	4	1	3	1	2	2
48	4	3	4	2	1	1	1
49	2	2	4	2	3	4	3
50	3	4	2	4	4	3	4
51	4	4	1	1	2	2	2
52	1	2	1	4	1	1	2
53	2	3	2	2	3	3	3
54	4	4	2	2	4	4	3
55	4	2	4	2	4	4	3
56	4	4	2	2	1	2	2
57	4	4	2	2	1	1	2
58	4	4	1	2	1	1	2
59	4	3	2	2	2	2	2

60	3	2	4	1	1	2	2
61	4	2	4	2	3	3	2
62	4	4	2	4	1	1	2
63	4	4	2	2	2	2	2
64	3	4	2	2	4	4	3
65	4	3	1	1	3	3	2
66	4	4	2	2	3	4	3
67	4	2	2	2	4	4	1
68	4	4	2	4	1	2	2
69	4	3	2	2	4	4	3
70	4	1	1	1	3	1	2
71	4	4	2	2	4	2	2
72	4	4	2	2	4	4	4
73	4	4	2	2	4	1	1
74	2	3	1	4	2	1	2
75	3	2	2	4	3	2	2
76	4	4	1	2	4	3	3
77	4	4	2	2	1	1	2
78	4	4	2	1	4	2	2
79	3	2	4	2	2	1	2
80	4	2	4	2	4	4	4
81	4	4	1	2	4	2	2
82	3	3	2	2	3	2	2
83	4	2	4	2	2	2	2
84	4	4	2	2	1	1	2
85	4	2	4	2	2	1	1
86	4	4	2	2	4	2	1
87	4	1	1	2	3	4	3
88	3	4	2	2	3	1	2
89	4	2	2	1	2	2	1
90	4	4	2	2	1	1	1
91	4	4	2	4	3	1	2
92	4	2	2	1	4	2	2
93	2	2	2	2	4	3	3
94	3	4	1	2	2	2	2
95	4	3	1	2	3	2	1
96	4	2	4	2	3	2	2
97	4	4	2	2	3	3	3
98	4	3	2	1	2	1	2
99	2	1	2	2	4	2	2
100	3	4	2	2	4	2	1
101	4	2	4	1	4	2	1
102	3	4	2	2	4	1	2
103	4	3	2	3	4	2	2
104	2	2	4	2	3	4	3
105	4	4	2	1	4	4	4
<b>total</b>	<b>351</b>	<b>313</b>	<b>231</b>	<b>248</b>	<b>271</b>	<b>241</b>	<b>238</b>
<b>persentase</b>	<b>3.34</b>	<b>2.98</b>	<b>2.20</b>	<b>2.36</b>	<b>2.58</b>	<b>2.29</b>	<b>2.27</b>

## REKAPITULASI RATA-RATA JAWABAN RESPONDEN

### FUNGSI MEMBAYAR

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.97
2 a	2.75
b	2.22
c	2.55
3	2.99
4	2.72
5 a	3.27
b	2.58
6 a	2.88
b	2.2
c	1.99
7 a	2.45
b	1.99
c	1.91
8	2.16
9	2
10	2.95
<b>TOTAL</b>	<b>42.58</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.50</b>

### FUNGSI MENGHITUNG

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.95
2	2.94
3	3.04
4	3.07
5	2.70
6	2.03
7	3.21
8 a	2.81
b	2.19
c	1.76
9	2.83
10	3.00
11	1.6
12	2.03
13	1.72
<b>TOTAL</b>	<b>37.88</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.52</b>

### FUNGSI MELAPOR

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.87
2	2.52
3	2.71
4 a	2.73
b	2.51
5	2.68
6	2.27
<b>TOTAL</b>	<b>18.29</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.61</b>

### FUNGSI PENYULUHAN

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.19
2	2.29
3	2.19
4	1.75
5	2.87
6	2.19
7	2.21
8	1.80
9	2.68
10	2.33
<b>TOTAL</b>	<b>22.5</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.25</b>

**FUNGSI PENGAWASAN**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	3.34
2	2.98
3	2.20
4	2.36
<b>TOTAL</b>	<b>10.88</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.72</b>

**FUNGSI PELAYANAN**

No	Rata-Rata Jawaban Responden
1	2.58
2	2.29
3	2.27
<b>TOTAL</b>	<b>7.14</b>
<b>MEAN</b>	<b>2.38</b>

No	Fungsi	Rata-Rata
1	Fungsi Menghitung	2.52
2	Fungsi Membayar	2.50
3	Fungsi Melapor	2.61
4	Fungsi Penyuluhan	2.25
5	Fungsi Pengawasan	2.72
6	Fungsi Pelayanan	2.38
<b>TOTAL</b>		<b>14.98</b>
<b>MEAN</b>		<b>2.50</b>

